



LAPORAN KINERJA 2019



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2019. Balai POM di Kupang merupakan bagian dari Badan POM RI yang tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitasnya. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Balai POM di Kupang ini disusun sebagai sarana bagi Balai POM di Kupang dalam rangka menyampaikan kewajiban pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* serta sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2019 menggambarkan capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2019 akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Kami berharap, Laporan Kinerja 2019 ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Balai POM di Kupang di masa yang akan datang. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Kupang dalam rangka mewujudkan visi "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa*".

Kupang, 20 Februari 2020

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc

HIGHLIGHT

Kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. RESERTIFIKASI ISO 9001 : 2015

Audit dalam rangka re-Sertifikasi ISO 9001 : 2015 di Balai POM di Kupang dilaksanakan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia pada 16 – 17 Juli 2019. Berdasarkan audit tersebut, sistem ISO 9001 : 2015 Balai POM di Kupang dinyatakan telah berjalan dengan baik dan berhak mempertahankan Sertifikasinya. Oleh karena itu diberikan Sertifikat dengan nomer 824 100 19087.



2. REAKREDITASI ISO 17025 : 2017

Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang sudah terakreditasi ISO 17025 sejak tahun 2006. Pada tahun 2019 masa akreditasi ISO 17025 : 2017 Balai POM di Kupang habis, maka perlu dilaksanakan audit re-akreditasi untuk memastikan kualitas Pengujian tetap baik dan sesuai standar. Audit re-akreditasi dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Juni 2019. Dari hasil audit yang dilakukan oleh KAN, disimpulkan bahwa Balai POM di Kupang telah menerapkan manajemen mutu ISO 17025:2017 dengan baik sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi yang berlaku sampai dengan 18 November 2024.



3. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS



Balai POM di Kupang telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 11 Desember 2019, bertempat di Aula Nembrala Balai POM di Kupang. Acara pencanangan ini dihadiri oleh Inspektur 2 Badan POM RI, DPR RI Komisi IX, Stake holder di Nusa Tenggara Timur, Organisasi Profesi dan seluruh pegawai Balai POM di Kupang.

4. PEMBENTUKAN POS POM SUMBA TIMUR

Pada tahun 2019, Balai POM di Kupang memperluas pengawasan di bidang Obat dan Makanan hingga tingkat kecamatan/desa dan memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah mengembangkan pariwisata di pulau Sumba. Sebagai bentuk respon dari Badan POM maka didirikan Pos POM Sumba Timur yang merupakan perwakilan Balai POM di Kupang untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Sumba.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap penggunaan anggaran selama tahun 2019. Laporan ini memuat seluruh capaian kinerja tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2019 yang mengacu pada Revisi Rencana Strategis Balai POM di Kupang 2015-2019 dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No.HK.04.03.118.09.18. 26B.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan POM, Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki 3 Misi, 2 Tujuan, 6 Sasaran Kegiatan pada level II Balai POM dan 16 Indikator Kinerja Utama.

Secara umum tujuan strategis **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat telah tercapai.** Hal ini ditunjukkan oleh capaian IKU Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 104,35% dan tingkat / Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang sebesar 68,11 artinya masyarakat cukup puas dengan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM Kupang. Selanjutnya tujuan strategis yang kedua **Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi telah tercapai** yang ditunjukkan pada capaian IKU Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 133,07% dan tingkat/Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik sebesar 66.89 artinya masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan Balai POM Kupang. Untuk mencapai tujuan strategis Balai POM di Kupang menetapkan enam sasaran kegiatan.

Pencapaian kinerja Balai POM di Kupang untuk masing – masing Sasaran Kegiatan yang diukur dengan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir periode renstra 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Kegiatan pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang” dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 115,31%, sehingga mendapatkan kriteria “Sangat Baik”. Pencapaian ini diukur dengan 6 IKU dengan hasil sebagai berikut:
 - a. IKU dengan capaian di atas target yang telah ditetapkan
 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 104,35 %

- Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang 144,67 %
 - Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang 114,33 %
 - Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang 113,18 %
 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang 117,65%
- b. IKU dengan capaian belum sesuai target yang telah ditetapkan
- Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang 97,67 %
2. Pencapaian Sasaran Kegiatan kedua “Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang” dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 118,14 % sehingga mendapatkan kriteria “Sangat Baik”. Pencapaian ini diukur dengan 2 IKU yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang (133,07) dan Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang (103,21).
3. Pencapaian Sasaran Kegiatan ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang” dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 125,70 % dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan” diukur dengan IKU Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang.
4. Pencapaian Sasaran Kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Kupang” dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 124,66 % sehingga mendapatkan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Pencapaian ini diukur dengan 5 IKU dengan hasil sebagai berikut:
- a. IKU dengan capaian di atas target yang telah ditetapkan
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 185,06 %
 - Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 156,63 %
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur 125,00 %

- b. IKU dengan capaian belum sesuai target yang telah ditetapkan
 - Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur 90,34 %
 - Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 66,29 %
5. Pencapaian Sasaran Kegiatan kelima "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang" dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 171,42 % dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan", diukur dengan IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang.
6. Pencapaian Sasaran Kegiatan keenam "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan *road map* Badan POM 2015 - 2019" dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 93,46 % dengan kriteria "Baik" diukur dengan IKU Nilai AKIP Balai POM di Kupang.
7. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 124,78 %.
8. Realisasi/kinerja keuangan tahun 2019 sebesar 97,33 % atau Rp. 37.646.433.728,- dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 38.679.607.000,- (setelah direvisi).
9. Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan, dari 6 (enam) sasaran kinerja terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang tidak efisien yaitu "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan *road map* Badan POM 2015 – 2019". Hal ini karena dengan penggunaan sumber daya anggaran tinggi, capaian sasarnya kurang dari 100% yaitu 93,46 %. Dimana IKU yang digunakan pada pengukuran sasaran kegiatan ini yaitu Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar 75,7. Ini menjadi perhatian Balai POM di Kupang untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.
10. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, seluruh 17 (tujuh belas) kegiatan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019 di Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan secara efisien

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang dibahas pada Laporan Kinerja ini, selanjutnya akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Highlight	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xii
I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN UMUM	1
1 TUGAS DAN FUNGSI	2
2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	3
3 PERMASALAHAN UTAMA	8
B STRUKTUR ORGANISASI	11
II PERENCANAAN KINERJA	13
A RENCANA STRATEGIS 2015-2019	13
B RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019	29
C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	29
D CARA MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA	32
III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
B ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	41
SASARANKEGIATAN KE-1	41
SASARANKEGIATAN KE-2	57
SASARANKEGIATAN KE-3	68
SASARANKEGIATAN KE-4	74
SASARANKEGIATAN KE-5	97
SASARANKEGIATAN KE-6	104
C REALISASI ANGGARAN	112
IV PENUTUP	120
A KESIMPULAN	120
B RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKUKAN	122
C SARAN	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Cakupan wilayah kerja Balai POM Kupang, Loka POM Kab. Manggarai Barat, Loka POM Kab. Ende	1
Tabel 1.2 Pegawai Balai POM di Kupang	5
Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kabupaten Ende	6
Tabel 1.4 Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	6
Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Honorer Balai POM di Kupang Tahun 2019	6
Tabel 1.6 Data Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi di Provinsi NTT	8
Tabel 2.1 Sasaran kegiatan untuk level II Balai POM Kupang beserta definisi operasional indikator sasaran dari Balai POM Kupang	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	29
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Pagu Anggaran	31
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang pada Tahun 2018-2019	35
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan antara Balai POM Klaster 6	36
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	38
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2019	42
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional tahun 2019	43
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan-1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019	45
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional tahun 2019	45
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Ke-2 Tahun 2019	57
Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Ke-2 Tahun 2019 dengan Tahun 2018	58
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-2 Tahun 2019 dengan Target Nasional	59
Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019	69
Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018	69
Tabel 3.13 Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional	70

Tabel 3.14	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2019	74
Tabel 3.15	Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018	76
Tabel 3.16	Realisasi Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar Tahun 2015 sd 2019	77
Tabel 3.17	Realisasi IKU Sasaran Kegiatan ke-4 Periode Renstra 2015-2019	78
Tabel 3.18	Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional tahun 2019	79
Tabel 3.19	Pemenuhan Sampel Yang Diuji Sesuai Standar Balai POM di Kupang Tahun 2019	84
Tabel 3.20	Data Surat Tindak Lanjut dari Pelaku Usaha/Stakeholder Tahun 2019	89
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5 Balai POM di Kupang Tahun 2019	97
Tabel 3.22	Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018	98
Tabel 3.23	Jumlah Perkara yang diselesaikan hingga Tahap II tahun 2016-2019	99
Tabel 3.24	Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional	100
Tabel 3.25	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2019	105
Tabel 3.26	Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018	106
Tabel 3.27	Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional	106
Tabel 3.28	Nilai SAKIP Balai POM di Kupang per komponen periode renstra 2015 – 2019	109
Tabel 3.29	Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2019 berdasarkan Sasaran Kegiatan	114
Tabel 3.30	Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2019	117
Tabel 3.31	Pengukuran Efisiensi Kegiatan dalam DIPA Balai POM Kupang TA 2019	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Gedung Balai POM di Kupang dan Lab. Mikrobiologi	4
Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai Balai POM Kupang, Loka POM Kab. Manggarai Barat dan Loka POM Kab. Ende	5
Gambar 1.3 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	7
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang	11
Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar/Balai POM	17
Gambar 3.1 Tren Nilai Kinerja Balai POM Kupang tahun 2015 - 2019	37
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019	47
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Presentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019	47
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019	48
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Indeks Presentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019	48
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Presentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019	49
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019	50
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IKPU Balai POM Kupang dengan Balai Lain yang sejenis tahun 2019	60
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman Balai POM Kupang dengan Balai Lain yang sejenis tahun 2019	60
Gambar 3.10 Realisasi IKU Indeks Pengatahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman Balai POM di Kupang	70
Gambar 3.11 Realisasi IKU Persentase pemenuhan pengujian sesuai	80

standar Balai POM di Kupang

Gambar 3.12	Realisasi IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81
Gambar 3.13	Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	81
Gambar 3.14	Realisasi IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82
Gambar 3.15	Realisasi IKU Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	82
Gambar 3.16	Grafik Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2016 - 2019	100
Gambar 3.17	Capaian Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang Monitoring evaluasi anggaran oleh Kementerian Keuangan	112
Gambar 3.18	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sd 2019	113

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Matriks Kinerja Revisi Renstra Balai POM di Kupang 2015-2019	124
Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan 2019	125
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	128
Lampiran 4 SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	133
Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Tahun 2019	135
Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan / Output Balai POM Kupang Tahun 2019	138
Lampiran 7 Pengukuran Efisiensi Kegiatan / Output Balai POM Kupang Tahun 2019	142
Lampiran 8 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Balai POM Di Kupang Tahun 2019	144
Lampiran 9 Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi per Triwulan Tahun 2019	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang, Loka POM Kabupaten Manggarai Barat dan Loka POM Kabupaten Ende merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang dan Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Ende sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang,
Loka POM di Kabupaten Ende dan
Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka
Loka POM di Kab. Ende	Kab. Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada
Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur

1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan POM No 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam menjalankan tugas tersebut, Balai POM di Kupang memiliki fungsi :

- ❖ Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- ❖ Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memiliki **2 Loka Pengawas Obat dan Makanan** yaitu **Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan Loka POM di Kabupaten Ende**. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk; pengambilan contoh (sampling); pengujian Obat dan Makanan; intelijen, penyidikan; pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat; koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan Meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.**

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

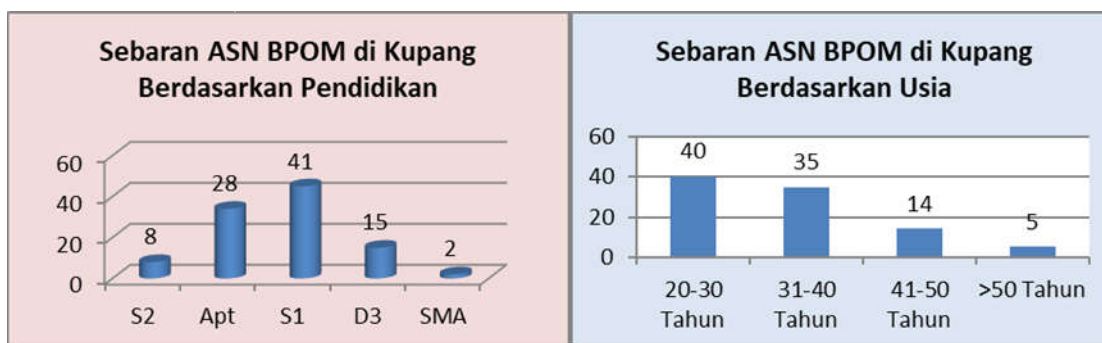
No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang Gudang Kantor Balai POM di Kupang	3 unit 2 Unit	Luas Bangunan : 2.195 m ² Luas Tanah : 3.646 m ² Luas Gudang : 243 m ²
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan : 142 m ² Luas Tanah : 750 m ²
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan 212 m ² Luas Tanah : 300 m ² (Pinjam Pakai Pemda Belu)
4.	Loka POM di Kab. Ende	1 unit	Luas Bangunan : 360 m ² Luas Tanah : 2200 (Pinjam Pakai Pemda Ende)
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua c. Loka POM Ende	105 KVA 13000 VA 33000 VA	
6.	Genset	5 unit	BPOM Kupang 2 Unit - 100 KVA dan 150 KVA Loka POM Ende 1 Unit - 50 KVA Pos POM Atambua 1 Unit - 15.000 VA Genset Mobling 1 Unit - 900 Watt
7.	Kendaraan Roda 4	9 unit	7 unit kondisinya baik 2 unit kondisinya rusak ringan
8.	Kendaraan Roda 2	5 unit	5 unit kondisi baik



Gambar 1.1 Gedung Balai POM di Kupang dan Lab. Mikrobiologi

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah SDM Balai POM di Kupang termasuk Pos POM di Atambua, Pos POM di Sumba Timur, Loka POM Kab. Manggarai Barat dan Loka POM Kab. Ende mencapai 94 orang ASN BPOM, 42 orang tenaga honorer.



Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai Balai POM Kupang, Loka POM Kab. Manggarai Barat dan Loka POM Kab. Ende

Pegawai Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat berasal dari pegawai Balai POM di Kupang, sehingga jumlah pegawai Balai POM di Kupang menjadi sebagai berikut:

Balai POM di Kupang

Tabel 1.2 Pegawai Balai POM di Kupang

	PEGAWAI						Jumlah	Keterangan
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP		
Kepala Balai	1		-	-	-	-	1	-
Sub Bag TU	1		5	6	1	-	13	-
Pemeriksaan		5	3	1	-	-	9	-
Penindakan		1	4				5	-
Pengujian Kimia	1	6	8	4	-	-	19	-
Pengujian Mikrobiologi		5	2		-	-	7	-
Infokom	1	1	3	1	-	-	6	-
Pos POM Atambua	1	1	-		-	-	2	-
Pos POM Sumba Timur		-	-	-	-	-	-	1 pegawai Loka POM Manggarai Barat diperbatukan ke Pos POM Sumba Timur
TOTAL	5	19	25	12	1	0	62	-

Loka POM di Kabupaten Ende

Tabel 1.3. Pegawai Loka POM di Kabupaten Ende

	PEGAWAI							Keterangan
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	Jumlah	
Kepala Loka	1	-	-	-	-	-	1	-
Staf	-	4	8	2	1	-	15	-
TOTAL	1	4	8	2	1	0	16	-

Loka POM Kabupaten Manggarai Barat

Tabel 1.4. Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

	PEGAWAI							Keterangan
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	Jumlah	
Kepala Loka	1	-	-	-	-	-	1	-
Staf	1	5	8	1	-	-	15	-
TOTAL	2	5	8	1	0	0	16	-

Untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang menggunakan tenaga honorer untuk membantu tugas dan fungsi tiap seksi. Sampai dengan 2019 jumlah tenaga honorer yang ada sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Honorer Balai POM di Kupang Tahun 2019

	HONORER						Keterangan
	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	Jumlah	
Sub Bag TU		3	1	7	1	12	Penjaga Kantor (4), Pramubakti (2), CS (1), Sopir (3), Resepsionis (1), Administrator(1)
Pemeriksaan	1				1	2	Administrator (1), CS (1)
Penindakan		1				1	Tenaga Teknis (1)
Pengujian Mikrobiologi			1	1		2	Tenaga Teknis (1), CS (1)
Pengujian Kimia	1	3	1	3		8	Tenaga Teknis (5), CS (3)
Seksi Infokom			1			1	Koord. GKPD (1)
Pos POM Atambua		2	1	2		5	Satpam (2), Tenaga Teknis (3)
Pos POM Sumba Timur			1				Pramubakti

Loka POM di Ende	1	1	3	3			Sopir (2), Satpam (2), Pramubakti (4)
Loka POM di Manggarai Barat			1	1			Sopir (1), Tenaga Teknis (1)
TOTAL	2	9	5	13	2	31	Jumlah Tenaga Honorer s.d Desember 2019

Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun 2019, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2019 No SP DIPA-063.01.2.432979/2019 tanggal 5 Desember 2018, anggaran kegiatan sebesar **Rp. 35.770.249.000** (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pada pertengahan tahun penambahan pagu anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp. 2.909.358.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 38.679.607.000,-** (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 184 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan IKOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.3 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
Sarana Produksi		
1.	Industri Pangan	25
2.	Industri Obat Tradisional (IKOT)	
3.	Industri Rumah Tangga Pangan	159
	Jumlah	184
Sarana Distribusi		
1.	Pedagang Besar Farmasi	28
2.	Apotek	246
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	38
5.	Puskesmas	271
6.	Balai Pengobatan	31
7.	Toko Obat Berizin	69
8.	Sarana Distribusi Pangan	1176
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	447
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	36
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32
12.	Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	15
	Jumlah	2.406

PERMASALAHAN UTAMA

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Bberbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan belum mencapai target kinerja. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam menyinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*).

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan mempengaruhi pihak lintas sektor khususnya pemerintah daerah untuk memberikan informasi permasalahan obat dan makanan serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan Balai POM Kupang lebih optimal. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah terbentuk Tim Koordinasi Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Tingkat Provinsi NTT dan di Kab. TTS, Kab. Belu.

2. Peredaran produk pangan yang tidak memiliki izin edar.

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada tahun 2019, Balai POM Kupang terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Sebanyak 2 (dua) perkara di bidang pangan yaitu mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar di tangani oleh PPNS Balai POM di Kupang selama tahun 2019. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas.

3. Maraknya penjualan produk obat dan makanan ilegal secara online

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem *online* dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri dalam waktu relatif singkat hingga ke pelosok daerah. Hal ini merupakan *potential problem* bila terdapat produk yang substandar.

4. Pengembangan Desa Wisata di Provinsi NTT

Pemerintah NTT sedang bergiat mendorong pengembangan desa wisata. Beberapa lokasi destinasi desa dibangun secara terpadu untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas bagi wisatawan domestik dan mancanegara, seperti Desa Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kampung Adat Lamalera di Kabupaten Lembata, Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Pantai Liman di Pulau Semau, Desa Kaonara di Kabupaten Ende, Desa Wolwal, di Kabupaten Alor, Desa Praimadita di Kabupaten Sumba Timur. Program desa wisata ini mendorong pertumbuhan usaha berskala mikro, kecil dan

menengah (UMKM) termasuk di bidang pangan. Pendampingan bagi UMKM dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam hal sertifikasi produk dan intensifikasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini untuk tetap menjamin mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di daerah wisata. Tahun 2019 dibentuk Pos POM Sumba Timur sebagai perwakilan Balai POM di Kupang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumba sebagai lokasi wisata saat ini.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2019, Balai POM di Kupang telah melakukan Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 11 Desember 2019. Membangun Zona Integritas dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM ini adalah salah satu langkah preventif, dalam upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya. Pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang diterapkan oleh Balai POM di Kupang pada intinya adalah upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari Reformasi Birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

6. Letak Geografis

Daerah perbatasan yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya daerah Mota'ain (Kabupaten Belu), Mota'masin (Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten Timur Tengah Utara) rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi jalur peredaran gelap Narkotika. Hal ini menjadikan tantangan dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan, perlu peningkatan pengawasan dengan melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya) sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Balai POM Tipe A dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

Seksi Pengujian Kimia	Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan
Seksi Pengujian Mikrobiologi	Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan
Seksi Pemeriksaan	Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
Seksi Penindakan	Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Seksi Informasi dan Komunikasi	Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
Subbagian Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan
Kelompok Jabatan Fungsional.	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pos POM Atambua / Pos POM Sumba Timur	Pos POM mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan sarana fasilitas produksi pangan, distribusi obat dan makanan dan/atau fasilitas pelayanan kefarmasian, sampling produk obat dan makanan, pengujian obat dan makanan secara sederhana dan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

Rencana strategis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada. Pada hakekatnya Renstra Balai POM Kupang Tahun 2015 – 2019 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No. HK.04.1.108B.04.15.41 tanggal 06 Mei 2015 dan dilakukan Review Renstra 2015 – 2019 tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor : 72 tanggal 9 Oktober 2017.

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, diperlukan penyesuaian dokumen SAKIP di lingkungan unit kerja BPOM termasuk Balai POM Kupang. Keselarasan dokumen perencanaan meliputi antara dokumen Perencanaan strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK), dan penganggaran (DIPA / POK) diperlukan untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Maka Balai POM Kupang sebagai UPT Badan POM di wilayah provinsi NTT telah dilakukan perubahan Perencanaan sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Revisi Renstra 2015 – 2019 melalui Keputusan Kepala Balai POM Kupang No. HK.04.03.118.09.18.26B tanggal 24 September 2018 yang kemudian dilakukan penyelebaran tanggal penetapan dokumen revisi renstra 2015 - 2019 menjadi tanggal 31 Januari 2019.

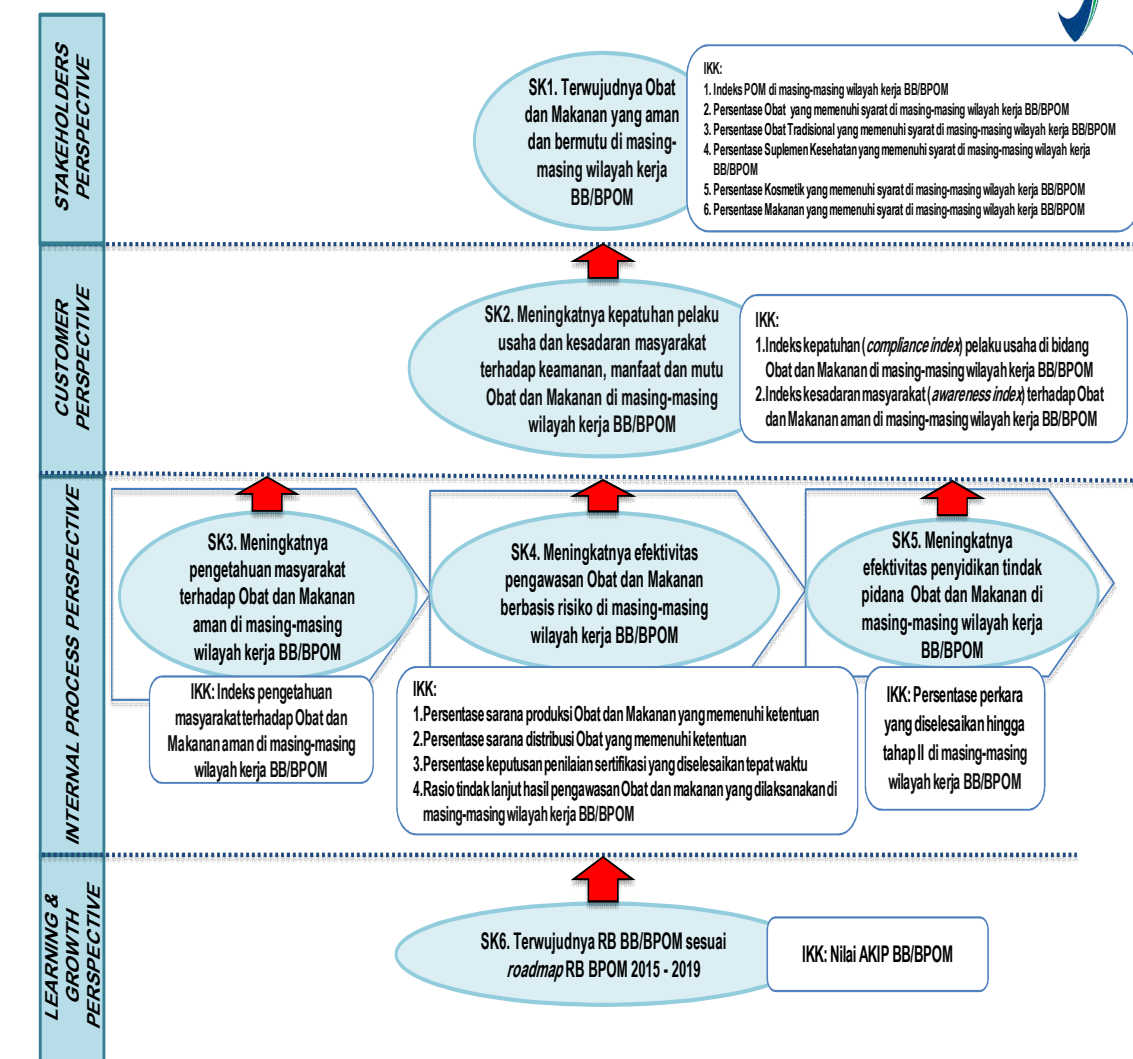
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan POM maka Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Visi dan Misi yang sama dengan Visi dan Misi Badan POM. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi	1) Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	60	61	2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	60	61
	2) Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.5	94.5		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM Kupang Catatan: <i>Indikator ini baru dihitung mulai tahun 2019</i>		66
				3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang	60	61
				4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100
					Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kupang	15	17
					Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kupang	20	49.8
					Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Kupang	60	80

					Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Kupang	36.1	49.95
				5) Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Kupang	50	50
				5) Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BPOM di Kupang	78	81

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Kepala BPOM berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/ BALAI POM



Gambar 2.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar/Balai POM

Sasaran kegiatan untuk level II Balai POM Kupang beserta definisi operasional indikator sasaran dari Balai POM Kupang sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran kegiatan untuk level II Balai POM Kupang beserta definisi operasional indikator sasaran dari Balai POM Kupang

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
Stakeholder	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.	Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Definisi tahun 2018 & 2019 a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100% %Obat MS = 100% - %Obat TMS

		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Defenisi tahun 2018 & 2019 a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100% %Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Defenisi tahun 2018 & 2019 a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100% %Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS

		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Definisi tahun 2018 a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan. Definisi tahun 2019 a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Tahun 2018 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = (Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100% Definisi tahun 2019 % Kosmetik TMS = (sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100% %Kosmetik MS = 100% - %Kosmetik TMS
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS	Persentase Makanan yang memenuhi syarat = (Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%

Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan Variabel penyusun indeks antara lain: 1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: • Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. • Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. • Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat	Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019

			dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.	
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. - Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.	Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar} / \text{dibagi sampel yang harus diuji}) \times 100\%$ cth: sampel yang disampling 100, sampel yang harus diuji 80, pada pelaksanaanya sampel yang diuji dengan parameter uji adalah 75, maka persentase pemenuhan pengujian sesuai standar adalah = $75/80 \times 100\% = 93,75\%$ usulan diskusi Target 2019 = 95,00% justifikasi:

			mempertimbangkan adanya alat rusak dan reagen/MA yang tidak tersedia
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	- Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). - Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan. - Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal. - Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major. - Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major - Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih	Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%. Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

		dari 5 temuan major. - Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM - TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D. - TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.	
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi	Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.

			pencabutan izin. e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tahun 2018 a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: - surat hasil pemeriksaan atau - surat rekomendasi atau - surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Tahun 2019 (setelah sistem OSS) a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: - Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik - Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT b. yang dimaksud tepat waktu	Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.

			adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.	
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. - Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut terdiri dari: A. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM o Pembilang: Jumlah tindak	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di... = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%

			lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha. B. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait. o Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan	
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti	Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.
Learning and Growth	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari: 1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100 2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90 3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80 4. B (baik), dengan skor > 60 - 70 5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60 6. C (kurang), dengan skor > 30 -

				50 7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30
--	--	--	--	---

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan pada level II Kepala Balai POM Kupang menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Balai POM di Kupang dengan yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No. HK.04.03.118.10.19 C tanggal 04 Januari 2019 sebanyak 16 (Enam Belas) Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Kupang Tahun 2019 :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
3. Persentase Produk Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
4. Persentase Produk Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
5. Persentase Produk Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
7. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Kupang
8. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang
9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Balai POM di wilayah kerja BPOM Kupang
10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Kupang
12. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Kupang
13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM Kupang
14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM Kupang
15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Kupang
16. Nilai AKIP BPOM di Kupang

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 yang mengacu pada Revisi Renstra Balai POM Kupang Tahun 2015 - 2019, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2018 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2019. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2019 disahkan, pada awal tahun 2019 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2019 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2019 yang telah disahkan.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80

		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun 2019, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2019 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2019 tanggal 5 Desember 2018, anggaran kegiatan sebesar **Rp. 35.770.249.000** (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pada pertengahan tahun penambahan pagu anggaran pada belanja pegawai sebesar

Rp. 2.909.358.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 38.679.607.000,-** (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Pagu Anggaran

No.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	9,887,861,000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5,665,136,000
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	3,785,956,000
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,586,229,000
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	761,872,000
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	14,992,553,000
	JUMLAH	38,679,607,000

Perjanjian kinerja Balai POM Kupang tahun 2019 diimplementasikan melalui program pengawasan obat dan makanan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pagu anggaran yang didukung oleh 17 (tujuh belas) kegiatan/Output sebagai berikut :

	Nama Kegiatan / OUTPUT
1	003 Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar (sampel)
2	081 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar (sampel)
3	083 Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)
4	082 Penyediaan Alat Laboratorium (unit)
5	005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (sarana)

6	004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (sarana)
7	090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)
8	089 Desa Pangan Aman (desa)
9	088 KIE Obat dan Makanan Aman (KIE)
10	012 Layanan Dukungan Laboratorium (layanan)
11	086 Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (keputusan)
12	087 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan (keputusan)
13	002 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan (perkara)
14	011 Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani (laporan)
15	010 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu (dokumen)
16	951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)
17	994 Layanan Perkantoran (Layanan)

D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran kegiatan yang diukur dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk Indikator

Kinerja Utama, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS).

Sasaran Kegiatan 1 "Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

Sasaran Strategi 2 "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang"

$$NPS2 = NPI1$$

Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang"

$$NPS3 = NPI1$$

Sasaran Kegiatan 4 "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur"

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran Strategi 5 "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang"

$$NPS5 = NPI1$$

Sasaran Strategi 6 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019"

$$NPS6 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2019
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2019 dapat dilihat pada pencapaian sasaran kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Kupang tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target (rencana) indikator pada masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, Balai POM di Kupang Tahun 2019, memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Balai POM Kupang/Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)** pada tahun 2019 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Balai POM di Kupang tahun 2015 – 2019 sebesar **124,78 %**.

Nilai Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2019 (124,78%) ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 (114,83%). Perbandingan Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2019 terhadap tahun 2018 seperti pada tabel di bawah ini.

PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM Kupang pada
Tahun 2018 - 2019

No	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)		Kriteria
		2018	2019	
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	107,20	115,31	Sangat Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	113,52	118,14	Sangat Baik
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	87,68	125,70	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83,88	124,66	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	200	171,42	Tidak Dapat Disimpulkan

6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	96,72	93,46	Baik
Rata - Rata Capaian		114,83	124,78	

Rata – Rata Capaian NPS di tahun 2019 (124,78 %) ini mengalami peningkatan 9,95 poin dibandingkan tahun 2018 (114,83 %), hal ini karena dari 6 sasaran kegiatan terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan yang capaiannya mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari tahun 2018. Terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang belum mencapai target yaitu **Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019** karena Balai POM Kupang masih belum optimal menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sampai dengan tahun 2019. Harapannya dengan pencaangan Zona Integritas di wilayah kerja Balai POM Kupang pada tanggal 11 Desember tahun 2019, mampu mendorong penerapan Reformasi Birokrasi secara baik pada tahun 2020.

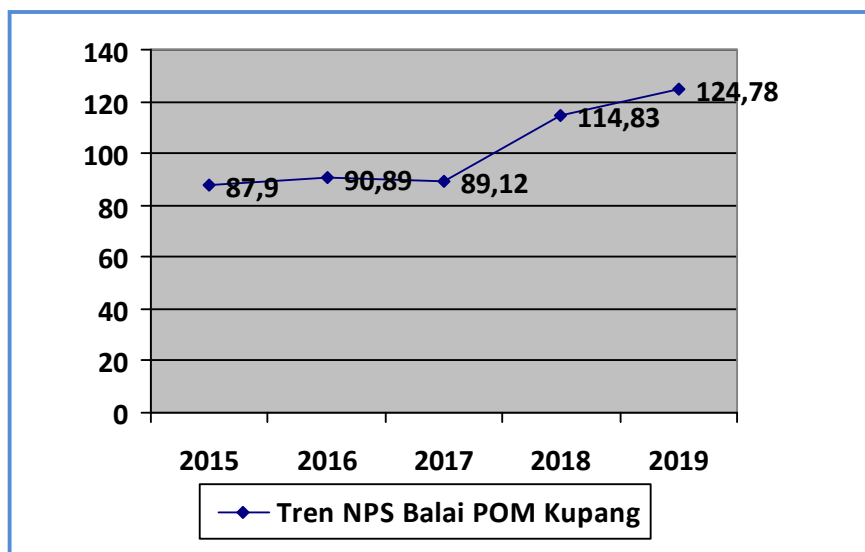
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) Balai POM Kupang pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan Balai POM lain, pada klaster 6 yaitu Balai POM Jambi, Balai POM Batam, dan Balai POM Kendari, capaian kinerja Balai POM Kupang Tahun 2019 sebanding dengan capaian Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari. Namun lebih tinggi dari capaian Balai POM Batam. Hal ini karena Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang belum mencapai target. Pada tabel 3.2 terlihat bahwa Balai POM Kupang, Balai POM Jambi, Balai POM Batam, dan Balai POM Kendari belum mencapai target Terwujudnya Reformasi Birokrasi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019. Perbandingan hasil capaian sasaran kegiatan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan antara Balai POM Klaster 6

No	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)				Kriteria
		Kupang	Jambi	Batam	Kendari	
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	115,31	113,87	104,15	108,94	Kupang, Jambi, Batam, Kendari : Sangat Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	118,14	106,92	114,93	110,01	Kupang, Jambi, Batam, Kendari : Sangat Baik

3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	125,70	117,57	119,79	109,85	Kupang : Tidak dapat disimpulkan Jambi, Batam, Kendari : Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	124,66	108,45	115,18	108,97	Kupang : Tidak dapat disimpulkan Jambi, Batam, Kendari : Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	171,42	225	95,24	148,76	Kupang, Jambi, Kendari : Tidak dapat disimpulkan Batam : Baik
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	93,46	94,89	88,73	91,75	Kupang, Jambi, Kendari : Baik Batam : Cukup
Rata - Rata Capaian		124,78	127,78	106,34	113,05	

Perkembangan Nilai Kinerja Balai POM di Kupang selama periode renstra 2015 - 2019 terlihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.1 Tren Nilai Kinerja Balai POM Kupang tahun 2015 - 2019

*)Sumber Data : Laporan Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2015-2019

Secara keseluruhan selama periode renstra 2015 - 2019, capaian kinerja Balai POM di Kupang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 dari tahun sebelumnya 2017 karena dengan adanya

perubahan struktur organisasi Badan POM maka dilakukan revisi renstra 2015-2019, dimana sasaran kegiatan dan indikator kinerja mengalami perubahan yang berpengaruh terhadap capaian nilai kinerja Balai POM di Kupang.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2019 didukung penggunaan sumber daya input berupa anggaran sebesar **Rp.37.646.433.728,-** atau **97,33%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.38.679.607.000,-**. Dengan penggunaan anggaran sebagaimana tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumberdaya anggaran untuk menghasilkan capaian kinerja tahun 2019 **sangat efisien**, karena dengan input anggaran yang lebih kecil dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya akan dilakukan pembahasan tersendiri pada bab ini.

Pada tabel 3.1 menunjukkan dari 6 (enam) sasaran kegiatan, terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang capaiannya melebihi target sehingga tidak dapat disimpulkan, hal ini dipengaruhi oleh hasil pengukuran IKU yang realisasinya jauh melebihi target dan atau penetapan target IKU yang terlalu rendah. **Selama tahun 2019 dari 16 IKU Balai POM di Kupang, terdapat 7 IKU berstatus biru (tidak dapat disimpulkan), 5 IKU berstatus hijau (Baik), 3 IKU berstatus orange (Sangat Baik), 1 IKU berstatus abu-abu (Sangat Kurang).**

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian IKU / Status	Nilai Pencapaian Sasaran
Stakeholder Perspective						
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	74,09	104,35 (Baik)	115,31
	2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94	91,81	97,67 (Baik)	
	3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	86,80	144,67 (Tidak dapat disimpulkan)	
	4	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di	80	91,46	114,33 (Sangat Baik)	

		Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87	98,47	113,18 (Sangat Baik)	
	6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71	83,53	117,65 (Sangat Baik)	
Customer Perspective						
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	81,17	133,07 (Tidak dapat disimpulkan)	118,14
	8.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang	66	68,12	103,21 (Baik)	
Internal Process / Perspective						
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	9.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	76,68	125,70 (Tidak dapat disimpulkan)	125,70
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	10.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,34	90,34 (Baik)	124,66
	11.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja	17	31,46	185,06 (Tidak dapat disimpulkan)	

		Balai POM di Kupang				
	12.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8	78,00	156,63 (Tidak dapat disimpulkan)	
	13.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	100,00	125,00 (Tidak dapat disimpulkan)	
	14.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95	33,11	66,29 (Kurang)	
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	85,71	171,42 (Tidak dapat disimpulkan)	171,42
Learning and Growth Perspective						
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	16.	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	75,7	93,46 (Baik)	93,46

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 dari 16 (enam belas) IKU terdapat 1 (satu) IKU **belum mencapai target** dengan kriteria pencapaian **sangat kurang** yaitu IKU **Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dimana realisasi (33,11) dengan capaian 66,29%. Hal ini **karena masih rendahnya stakeholder/lintas sektor yang menindaklanjuti**

rekomendasi atau memberikan *feedback* terhadap hasil pengawasan Balai POM di Kupang pada tahun 2019. Untuk kriteria pencapaian tidak dapat disimpulkan sebanyak 7 (tujuh) IKU, hal ini karena penetapan target indikator kinerja yang terlalu rendah.

Secara umum tujuan strategis **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat telah tercapai**. Hal ini ditunjukkan oleh capaian IKU Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 104,35% dan tingkat/Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang sebesar 68,11 artinya masyarakat cukup puas dengan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM Kupang. Selanjutnya tujuan strategis yang kedua **Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi telah tercapai** yang ditunjukkan pada capaian IKU Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 133,07% dan tingkat / Indeks kepuasan masyarakat atas layanan public sebesar 66.89 artinya masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang dilakukan Balai POM Kupang.

Selama tahun 2019 pemantuan dan pengukuran capaian IKU Balai POM di Kupang dilakukan tiap triwulan dan dievaluasi sebagai dasar untuk menentukan rencana aksi kegiatan pengawasan obat dan makanan pada triwulan berikutnya (data terlampir).

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut

1. SASARAN KEGIATAN KE-1

Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kriteria Capaian: Sangat Baik (115,31 %)

Sasaran Kegiatan ini terkait dengan tujuan pengawasan Balai POM di Kupang untuk Mewujudkan Obat Dan Makanan Yang Aman dan Bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasaran Kegiatan Ke-1 tahun 2019 diukur dalam 6 Indikator Kerja Utama dengan hasil capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	74,09	104,35	Baik
		2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94	91,81	97,67	Baik
		3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	86,80	144,67	Tidak dapat disimpulkan
		4.	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	91,46	114,33	Sangat Baik
		5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87	98,47	113,18	Sangat Baik
		6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71	83,53	117,65	Sangat Baik
			Rata – Rata			115,31	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 (enam) indikator kinerja utama dimana terdapat dua indikator kinerja utama mencapai kriteria Baik, tiga indikator kinerja utama mencapai kriteria Sangat baik dan satu indikator kinerja utama mencapai kategori Tidak dapat disimpulkan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar **115,31%**, dengan kategori **Sangat Baik** sehingga dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2019 Balai POM Kupang telah dapat mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	74,09	104,35	70	67,70	96,71
	2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94	91,81	97,67	93,5	97,8	104,60
	3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	86,80	144,67	83	93,07	112,13
	4.	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	91,46	114,33	92	97,81	106,32
	5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87	98,47	113,18	82	98,52	120,15
	6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71	83,53	117,65	89,6	92,53	103,27

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama tahun 2019 terhadap tahun 2018. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama tahun 2019 terdapat 2 (dua) realisasi maupun capaian IKU mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan 4 (empat) realisasi serta capaian IKU lainnya mengalami peningkatan dari tahun 2018.

Tabel 3.5 menunjukan :

- Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan adanya peningkatan Realisasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 6,39, sehingga capaiannya meningkat dari 96,71 % (tahun 2018) menjadi 104,35% (tahun 2019). Hal ini menggambarkan bahwa pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM Kupang di wilayah provinsi NTT semakin baik.

- Realisasi IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 5,99 %. Terjadi penurunan yang cukup signifikan ini menunjukkan masih banyak produk obat yang tidak memenuhi syarat baik label maupun mutu yang beredar di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.
- Realisasi IKU Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan sebesar 6,27 %, namun terjadi peningkatan pada capaian dari 112,13 % (tahun 2018) menjadi 144,67 % (tahun 2019) karena target yang ditetapkan rendah.
- Realisasi IKU Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan sebesar 6,35 %, namun terjadi peningkatan pada capaian dari 106,32 % (tahun 2018) menjadi 114,33 % (tahun 2019) karena target yang ditetapkan rendah.
- Realisasi IKU Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan sebesar 0,05 %, namun tidak signifikan. Pada tahun 2019 capaian IKU ini mengalami penurunan dari 120,15 % (tahun 2018) menjadi 113,18 % (tahun 2019) karena perbedaan target yang cukup banyak pada tahun 2018 dan 2019.
- Realisasi IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan sebesar 9,00 %, namun terjadi peningkatan pada capaian dari 103,27 % (tahun 2018) menjadi 117,65 % (tahun 2019) karena target yang ditetapkan rendah.

Perbandingan Realisasi IKU Sasaran Kegiatan Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan - 1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

Indikator Kinerja Utama		% Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	-	62.88	65.22	67.7	74.09
2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	98.02	97	96.81	97.8	91.81
3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	95.2	86.16	87.83	93.07	86.80
4.	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	99.47	99.6	99.87	97.81	91.46
5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	98.4	97.67	100	98.52	98.47
6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	85.2	90	91.48	92.53	83.53

Peningkatan maupun penurunan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama masing-masing komoditi pada sasaran kegiatan-1 dari tahun 2015 sampai dengan 2019 disebabkan perubahan cara perhitungan yang terjadi di tahun 2018, karena adanya revisi renstra sebagai tindak lanjut pembentukan SOTK yang baru di Badan POM serta perubahan prioritas sampling dari tahun ke tahun namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional

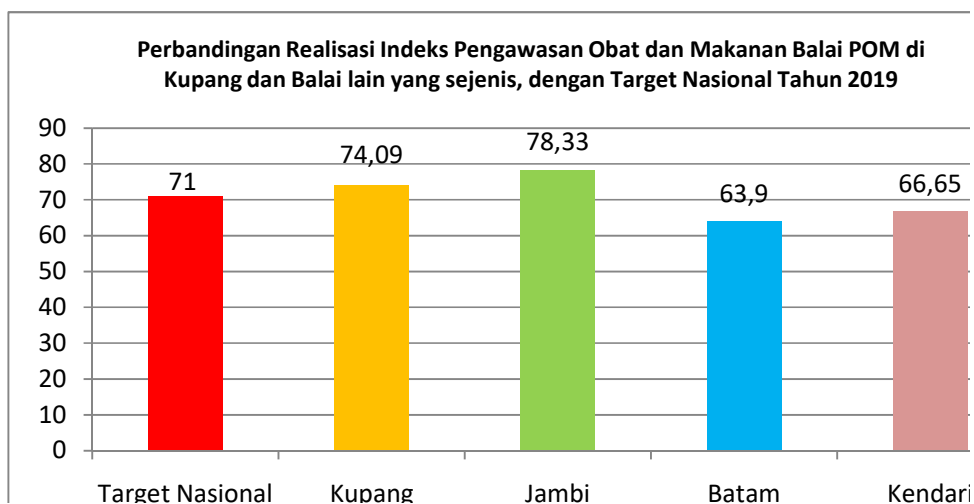
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019			Target Nasional 2019	Realisasi terhadap Target Nasional 2019
			Target	Realisasi	Capaian		
Terwujudnya obat dan makanan yang aman	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	71	74,09	104,35	71	104,35

dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur		POM di Kupang					
	2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94	91,81	97,67	94	97,67
	3	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	86,80	144,67	60	144,67
	4	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	91,46	114,33	80	114,33
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87	98,47	113,18	87	113,18
	6	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71	83,53	117,65	71	117,65

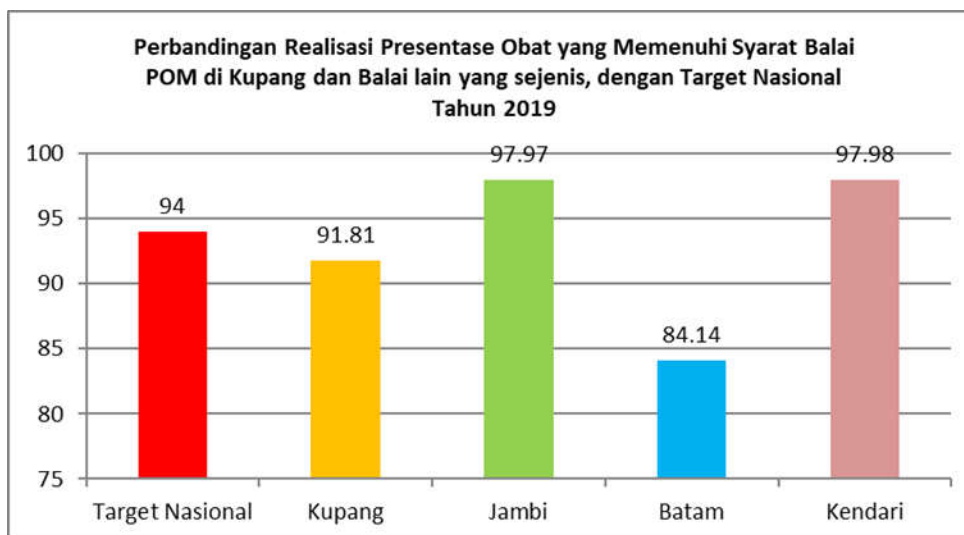
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 (enam) indikator kinerja utama untuk sasaran kegiatan terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan terhadap target Nasional memberikan nilai capaian kinerja yang sama karena target ke- 6 IKU ini pada sasaran kegiatan tersebut, untuk tahun 2019 sama dengan target nasional.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dan Balai POM lain yang sejenis dengan target Nasional



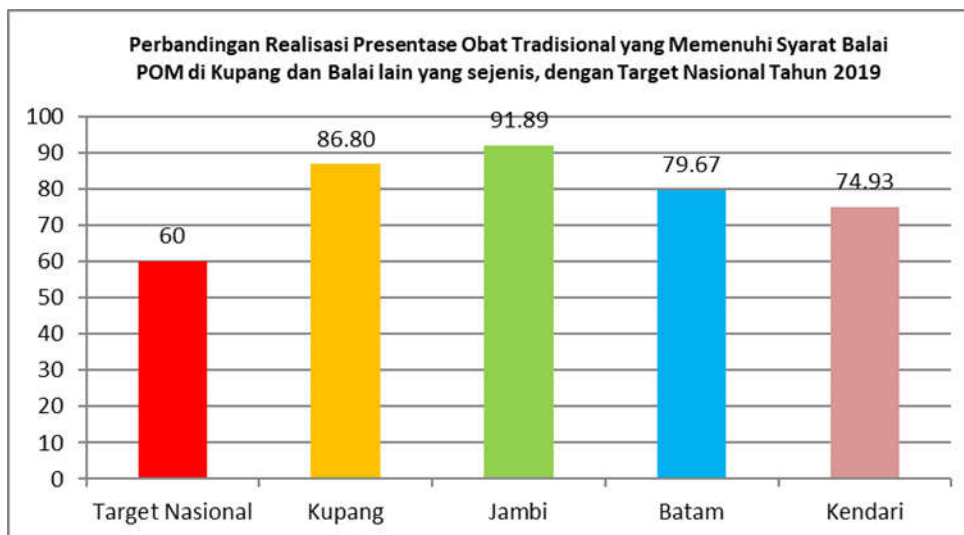
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019

Gambar 3.2 menunjukkan Realisasi **Indikator Kinerja Utama IPOM** Balai POM di Kupang dan Balai POM di Jambi telah mencapai Target Nasional yang ditetapkan, sedangkan Balai POM Batam dan Balai POM Kendari Realisasinya belum mencapai target Nasional.



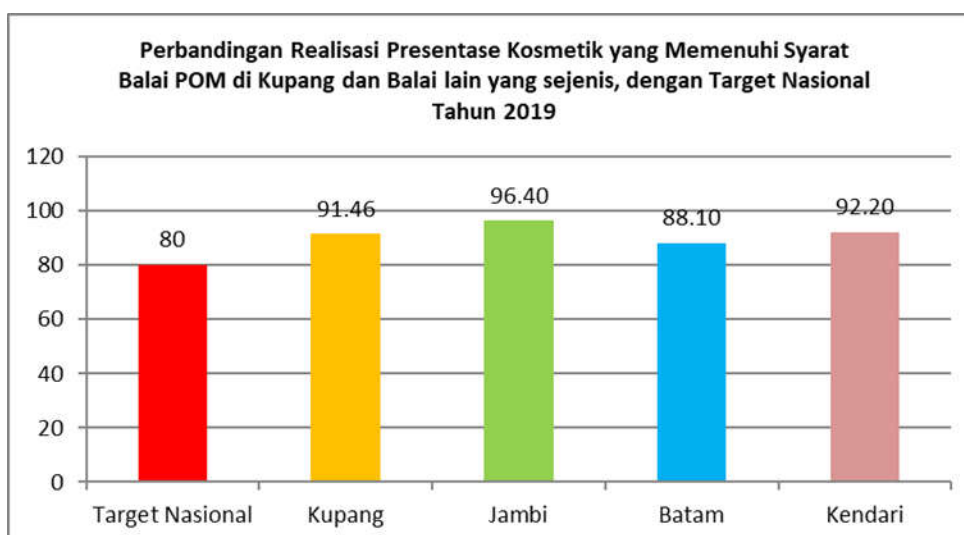
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Presentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019

Gambar 3.3 menunjukkan Realisasi IKU **Presentase Obat yang Memenuhi Syarat** Balai POM di Kupang dan Balai POM di Batam belum mencapai Target Nasional yang ditetapkan, sedangkan Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari Realisasinya mencapai target Nasional.



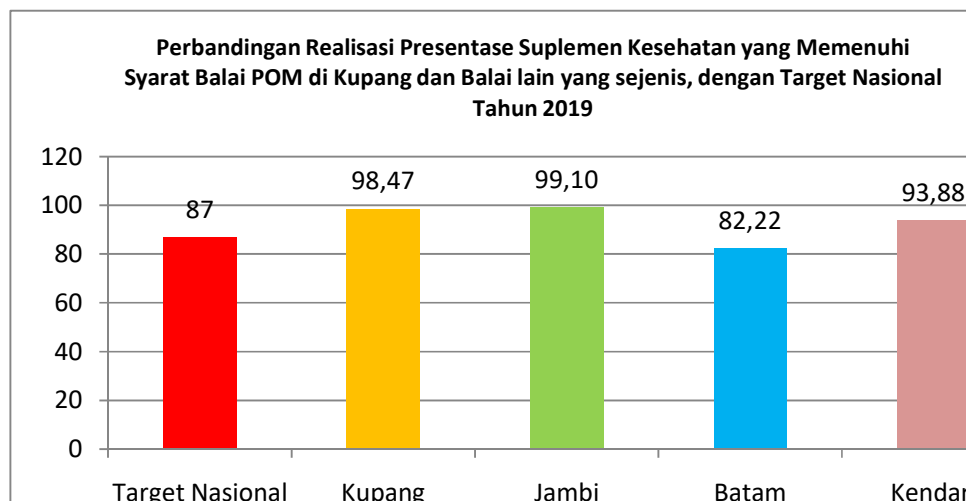
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019

Gambar 3.4 menunjukkan Realisasi **IKU Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat** Balai POM di Kupang, Balai POM di Batam, Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari telah mencapai Target Nasional yang ditetapkan.



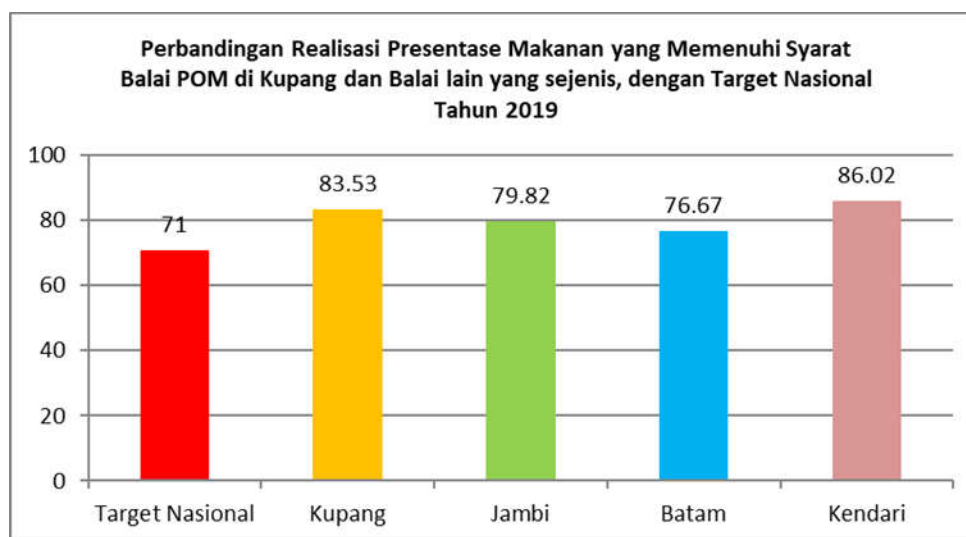
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Indeks Presentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019

Gambar 3.5 menunjukkan Realisasi **IKU Presentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat** Balai POM di Kupang, Balai POM di Batam, Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari telah mencapai Target Nasional yang ditetapkan.



Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Presentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019

Gambar 3.6 menunjukkan Realisasi **IKU Presentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat** Balai POM di Kupang, Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari telah mencapai Target Nasional yang ditetapkan, sedangkan Balai POM Batam, Realisasinya belum mencapai target Nasional.



Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Kupang dan Balai lain yang sejenis, dengan Target Nasional Tahun 2019

Gambar 3.7 menunjukkan Realisasi **IKU Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat** Balai POM di Kupang, Balai POM di Batam, Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari telah mencapai Target Nasional yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu **pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha**. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 (2018).

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah.

Perhitungan Penghitungan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM / UPT 2018 didasarkan oleh beberapa variabel indikator berikut:

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (Provinsi)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Provinsi)
3. Indikator Kinerja Masing-Masing Komoditi

Capaian IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan strategis Balai POM Kupang yang tercantum dalam Revisi Renstra 2015 – 2019. Secara umum tujuan strategis **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat telah tercapai**. Hal ini ditunjukkan oleh capaian IKU Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 104,35% dan tingkat / Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang sebesar

68,11 artinya masyarakat cukup puas dengan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM Kupang

Untuk wilayah kerja Balai POM Kupang (provinsi NTT) hasil pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) sebesar 74,09 dari target 71, sehingga capaiannya sebesar **104,35** persen dengan kriteria yang diperoleh adalah baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 (67,70) nilai IPOM mengalami peningkatan sebesar 6,39 di tahun 2019. IPOM Balai POM Kupang tahun 2019 **mencapai target** karena **variabel-variabel pendukung untuk pencapaian IKU** ini antara lain Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di tahun 2019, IKU Persentase Obat MS, IKU Persentase OT MS, IKU Persentase Kosmetik MS, IKU Persentase Suplemen Kesehatan MS, dan IKU Persentase Makanan MS **telah mencapai target di tahun 2018 (tahun n-1).**

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase obat yang memenuhi syarat di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Nilai realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat dari hasil evaluasi sampling dan hasil evaluasi pengujian sebanyak 34 sampel dibagi dengan jumlah sampel obat yang disampling tahun 2019 sebanyak 415 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 8,19 persen. Sehingga persentase sampel obat yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 8,19 persen sama dengan **91,81** persen dibandingkan terhadap target sebesar 94 persen maka capaiannya adalah **97,67** persen dengan kriteria **baik**.

Realisasi dari IKU presentasi obat yang memenuhi syarat tahun 2019 belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (97,80 %) IKU ini mengalami penurunan sebesar 5,99 persen terhadap realisasi tahun 2019 (91,81 %). Hal ini karena pada tahun 2019 ada perubahan definisi operasional terkait sampling obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Obat yang termasuk dalam kategori obat TMS antara lain sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, Tanpa Ijin Edar (TIE), Kadaluarsa, Rusak dan TMS Pengujian. Sampel obat yang TMK Penandaan sangat berpengaruh besar terhadap meningkatnya presentasi sampel obat yang TMS. Dari 34 sampel TMS, 30 diantaranya adalah sampel TMK Penandaan, dan sisanya 4 sampel TMS Pengujian.

Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja di tahun 2020 adalah dengan melakukan sampling sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Pedoman Sampling tahun 2020 serta mengadakan evaluasi secara rutin terhadap penandaan hasil sampling untuk disampaikan ke Badan POM sebagai evaluasi ke pihak produsen obat.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di sarana distribusi obat tradisional di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Nilai realisasi diperoleh dari Jumlah sampel obat tradisional yang tidak memenuhi syarat dari hasil evaluasi sampling dan hasil evaluasi pengujian sebanyak 52 sampel dibagi dengan jumlah sampel obat tradisional yang disampling tahun 2019 sebanyak 394 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 13,20 persen. Sehingga persentase sampel obat tradisional yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 13,20 persen sama dengan **86,80** persen dibandingkan terhadap target sebesar 60 persen maka capaiannya adalah **144,67** persen.

Capaian dari presentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 144,67 persen dikategorikan tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan beberapa penyebab yaitu :

- Penurunan Target di tahun 2019, yang semula target tahun 2018 adalah 83 persen menjadi 60 persen.
- Belum sepenuhnya melakukan sampling obat tradisional sesuai dengan Petunjuk Teknis sampling tahun 2019 (belum melakukan sampling pada strata 3).
- Kultur/kebiasaan masyarakat NTT untuk mengkonsumsi jamu rendah sehingga jenis jamu yang beredar di wilayah NTT terbatas.
- Jenis jamu yang beredar di wilayah NTT didominasi oleh produk dari pabrik yang menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik.

Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja di tahun 2020 adalah dengan melakukan sampling obat tradisional sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Pedoman Sampling tahun 2020 serta melakukan pemutakhiran data sarana obat tradisional kategori strata 3 (lapak dan jamu gendong).

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase kosmetik yang memenuhi syarat di sarana distribusi kosmetik di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Nilai realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat dari hasil evaluasi sampling dan hasil evaluasi pengujian sebanyak 67 sampel dibagi dengan jumlah sampel kosmetik yang disampling tahun 2019 sebanyak 785 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 8,54 persen. Sehingga persentase sampel kosmetik yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 8,54 persen sama dengan **91,46** persen, dibandingkan terhadap target sebesar 80 persen maka capaiannya adalah **114,33** persen dengan kriteria sangat baik.

Capaian IKU presentasi kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 melebihi target karena penetapan target yang terlalu rendah. Pada saat penetapan target 2019 Balai POM Kupang tidak didukung oleh baseline data yang tepat sehingga Balai POM Kupang mengikuti target Nasional.

Jika dibandingkan realisasi IKU ini di tahun 2019 (91,46 %) mengalami penurunan sebesar 6,35 % dari tahun 2018 (97,81 %). Hal ini karena pada tahun 2019 jumlah produk kosmetik yang TMK berdasarkan hasil sampling mengalami peningkatan sebanyak 55 sampel dibandingkan dengan tahun 2018 (0 sampel). Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja di tahun 2020 adalah dengan melakukan sampling kosmetik sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Pedoman Sampling tahun 2020. Perencanaan penetapan target IKU ini di tahun 2020 menggunakan baseline data yang tepat dimana pengukuran berdasarkan definisi operasional yang sesuai.

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di sarana distribusi suplemen kesehatan di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Nilai realisasi diperoleh dari Jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat dari hasil evaluasi sampling dan hasil evaluasi pengujian sebanyak 2 sampel dibagi dengan jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang disampling tahun 2019 sebanyak 131 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 1,53 persen. Sehingga persentase sampel Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 1,53 persen sama dengan **98,47** persen, dibandingkan terhadap target sebesar 87 persen maka capaiannya adalah **113,18** persen dengan kriteria sangat baik.

Capaian dari presentasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2019 melampaui dari target karena penetapan target yang terlalu rendah. Pada saat penetapan target 2019 Balai POM Kupang tidak didukung oleh baseline data yang tepat sehingga Balai POM Kupang mengikuti target Nasional.

Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja di tahun 2020 adalah dengan melakukan sampling Suplemen Kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Pedoman Sampling tahun 2020. Perencanaan penetapan target IKU ini di tahun 2020 menggunakan baseline data yang tepat dimana pengukuran berdasarkan definisi operasional yang sesuai.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Nilai realisasi diperoleh dari jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat dari hasil evaluasi sampling dan hasil evaluasi pengujian sebanyak 629 sampel dibagi dengan jumlah sampel makanan yang diuji tahun 2019 sebanyak 753 sampel dikalikan 100 persen sama dengan **83,53** persen. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 sebesar 71 persen maka capaiannya adalah **114,33** persen dengan kriteria sangat baik.

Capaian dari presentasi Makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 melampaui dari target karena penetapan target yang terlalu rendah. Pada saat penetapan target 2019 Balai POM Kupang tidak didukung oleh baseline data yang tepat sehingga Balai POM Kupang mengikuti target Nasional.

Rekomendasi untuk tahun 2020 adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Pedoman Sampling tahun 2020 serta

mengadakan evaluasi secara rutin terhadap penandaan hasil sampling. Perencanaan penetapan target IKU ini di tahun 2020 menggunakan baseline data yang tepat dimana pengukuran berdasarkan definisi operasional yang sesuai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ke-5 indikator kinerja utama antara lain

1. Pertemuan perencanaan sampling tahun 2019 antara Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengujian yang dilakukan pada bulan Januari 2019.
2. Rapat Internal kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk membahas kendala dan solusi pada tahun berjalan dalam pencapaian IKU pada sasaran kegiatan ke-1 pada bulan April, Juli dan Oktober tahun 2019.
3. Kegiatan Kaji Ulang Manajemen Dan Teknis Laboratorium serta Evaluasi Pengujian telah dilakukan pada bulan Desember 2019.
4. Pertemuan Prioritas Sampling Obat dan Makanan Nasional di Jakarta pada bulan Oktober 2019.
5. Operasi Penanganan Dan Penertiban Produk Obat Dan Makanan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan dilakukan secara rutin pada tahun 2019 untuk menekan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di pasaran dalam wilayah provinsi NTT.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Balai POM Kupang secara triwulan, pencapaian kinerja IKU pada sasaran kegiatan ini juga didukung oleh pelaksanaan rekomendasi atau rencana aksi yang disampaikan pada Laporan Kinerja tahun 2018 antara lain:

Rencana Aksi / Rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2018	Realisasi Kegiatan di tahun 2019	Keterangan
Melakukan sampling obat dan makanan sesuai pedoman sampling tahun 2019, tidak sebatas sampel yang memenuhi syarat label, namun metode sampling secara acak	Dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pedoman Sampling 2019	Data Dukung : Laporan Hasil dan Evaluasi Sampling

Melakukan evaluasi dan monitoring hasil sampling serta pengujian obat dan makanan secara rutin	Dilakukan Evaluasi Pengujian yang melibatkan seksi pemeriksaan (sampling) dan seksi pengujian dalam tahun berjalan di bulan Desember 2019.	Data Dukung: Daftar Hadir dan Notulen Rapat.
Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan dan memperhatikan definisi operasional Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dilakukan sampling sesuai pedoman sampling 2019 dan dilakukan evaluasi dengan menggunakan perhitungan yang sesuai dengan definisi operasional tahun 2019	Data Dukung : Laporan Hasil dan Evaluasi Sampling
Melakukan evaluasi secara rutin pemenuhan target sampling obat dan makanan tahun berjalan	Melakukan evaluasi triwulan terkait pencapaian kinerja, kendala dan solusi yang dilakukan pada bulan April, Juli, Oktober 2019.	Data Dukung : Daftar Hadir, Notulen Rapat
Memperluas cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan hingga ke kecamatan dan pedesaan serta pasar – pasar tradisional	Pada tahun 2019, dilakukan pengawasan hingga ke tingkat kecamatan dan desa untuk Kab. Lembata, Sumba Timur, Alor, Flores Timur, Sikka	Data Dukung : Laporan Kegiatan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang	97,00	115.31	1.19	1	Efisien	0.19

Penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ke-1 sebesar Rp. ,591,342,466 atau 97,00 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 9,887,861,000 dengan capaian kinerja 115,31 % kategori **efisien** dengan tingkat efisiensi sebesar 0,19. Hal ini menunjukkan dengan input anggaran lebih kecil dapat mencapai kinerja yang melebihi target (efisiensi anggaran sebesar 3,00 persen).

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Kegiatan ke-1 “**Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur**” telah mencapai target yang ditetapkan dengan **NPS 115,31 %** dengan kriteria capaian **Sangat Baik** pada akhir tahun periode Renstra 2015 – 2019.

2. SASARAN KEGIATAN KE- 2

Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Nilai Pencapaian Sasaran : Sangat Baik (118,14%)

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dan Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Ke-2 Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	81,17	133,07	Tidak dapat disimpulkan
		2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	66	68,12	103,21	Sangat Baik
		Rata – Rata				118,14	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran kegiatan Meningkatkan Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, di tahun 2019 capaiannya melebihi target. Rata – Rata capaian kinerja sasaran sebesar **118,14 persen** dikategorikan **Sangat Baik**, menunjukkan bahwa pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah provinsi NTT semakin patuh terhadap aturan atau regulasi yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Ke-2 Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	68,11	113,52	61	81,17	133,07
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	-	-	-	66	68,12	103,21
Rata - Rata capaian kinerja			-			118,14

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha (IKPU) di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang menunjukkan adanya peningkatan Realisasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 13,06, sehingga capaiannya meningkat dari 113,52 % (tahun 2018) menjadi 133,07 % (tahun 2019). Hal ini menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur **semakin baik** kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

IKPU merupakan indikator yang baru yang mulai diukur tahun 2018 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019, sehingga realisasi dan capaian tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015, 2016, 2017).

Untuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang pengukuran baru dimulai pada tahun 2019, sehingga tidak dapat dibandingkan terhadap tahun sebelumnya (2018).

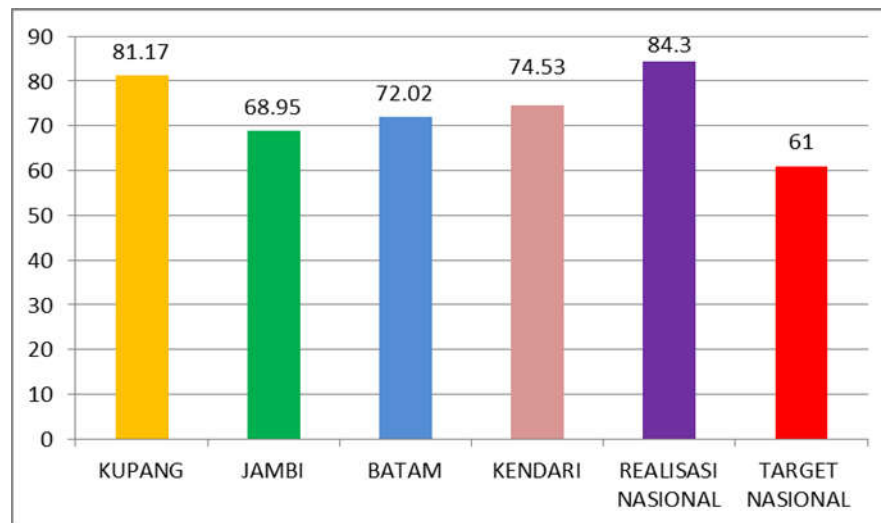
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-2
Tahun 2019 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2019			Target Nasional 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Nasional 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	81,17	133,07 %	61	133,07 %
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM Kupang	66	68,12	103,21 %	68	100,18 %

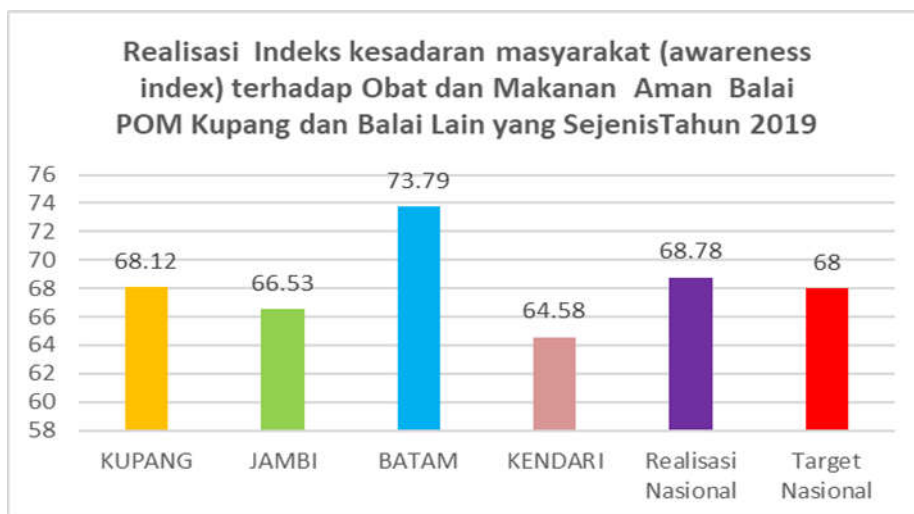
dias atas menunjukan Realisasi IKU Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dan Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dibandingkan dengan target Nasional Badan POM capaiannya telah mencapai target .

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Balai POM lain yang sejenis



Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IKPU Balai POM Kupang dengan Balai Lain yang sejenis tahun 2019

Dari gambar 3.8 diketahui bahwa realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang (81,17) **paling tinggi** dibandingkan dengan Balai POM di Jambi (68,95), Balai POM di Batam (72,02) dan Balai POM di Kendari (74,53) tetapi masih dibawah rata-rata Nasional (84,30). Oleh karena itu Balai POM Kupang harus tetap meningkatkan capaian IKPU pada tahun yang akan datang melalui pengawasan sarana distribusi dan produksi yang lebih intensif serta peningkatan pengawasan iklan maupun terhadap label produk obat dan makanan yang beredar di wilayah NTT.



Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman Balai POM Kupang dengan Balai Lain yang sejenis tahun 2019

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman Balai POM di Kupang lebih rendah dari Balai POM di Batam dan Realisasi Nasional namun realisasinya lebih tinggi Balai POM di Kendari dan Balai POM di Jambi Tahun 2019.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha /IKPU di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di kupang

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman,berhasiat/bermanfaat,dan bermutu) dimulai dari proses produksi, distribusi yang sesuai dengan ketentuan hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan strategis Balai POM di Kupang 2015 - 2019 “Meningkatnya daya saing produk

Obat dan Makanan dipasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.”

Secara umum tujuan strategis yang kedua **Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi telah tercapai** yang ditunjukkan pada capaian IKU Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 133,07% dan tingkat/Indeks kepuasan masyarakat atas layanan public sebesar 66.89 artinya masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang dilakukan Balai POM Kupang.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan data hasil pemeriksaan/pengawasan sarana produksi, distribusi, pelayanan, penandaan dan periklanan obat dan makanan Balai POM di Kupang pada tahun n-1 (2018).

Perhitungan indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di bidang Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM. Variabel penyusun Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
4. Data industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR)

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang tahun 2019, mencapai melebihi target karena kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah provinsi NTT yang **semakin baik** yang tergambar pada data hasil pengawasan sarana produksi / distribusi obat dan makanan Balai POM di Kupang pada tahun 2018. Berdasarkan data pada laporan tahunan Balai POM Kupang peningkatan hasil pemeriksaan sarana maupun produk obat dan

makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2017 seperti pada table di berikut ini.

Uraian	Hasil Pengawasan Yang Memenuhi Ketentuan		Keterangan
	2017	2018	
Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, SK dan Makanan	58,44 %	58,22 %	Terjadi peningkatan sarana maupun produk obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2017 ke 2018.
Sarana Produksi Makanan	3,45 %	15,94 %	
Sarana Pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	32,53 %	36,59 %	
Pengawasan Iklan Obat, OT, Kosmetik, SK dan Makanan	64,06 %	66,73 %	
Pengawasan Penandaan Obat, OT, Kosmetik, SK dan Makanan	90,12%	93,45 %	

**)Sumber Data : Laporan Tahunan Balai POM di Kupang Tahun 2018, 2017*

Dengan tercapainya IKU ini pada tahun 2019, menunjukan bahwa adanya peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan dipasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi sehingga tujuan renstra Balai POM di Kupang 2015 - 2019 telah tercapai dengan baik.

2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metodologi *cross sectional*.

Indikator pembentuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah tingkat Pengetahuan (*knowledge*), Sikap (*attitude*) dan Perilaku (*practices*) masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dari hasil kajian pengukuran tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan diperoleh Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan skala Nasional adalah sebesar **68,78 (cukup baik)** dan untuk skala **Provinsi NTT sebesar 68,12 (cukup baik)** melebihi target **68** maka capaian **103,21** persen dengan status capaian indikator **baik**. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran msayarakat di wilayah provinsi NTT semakin baik dalam memilih obat dan makanan yang aman

untuk dikonsumsi. Hasil pengukuran nilai indeks masing-masing indikator sebagai berikut :

- Indeks Pengetahuan Masyarakat NTT tentang KLIK (Kedaluwarsa, Label, Izin Edar dan Kemasan sebesar 76.68 kategori baik, Nasional sebesar 75.06
- Indeks Sikap Masyarakat NTT terhadap komponen KLIK pada saat akan membeli/ mengkonsumsi sebesar 72.04 kategori baik, Nasional sebesar 75.08
- Indeks Perilaku Masyarakat NTT dalam mencermati KLIK pada saat melakukan pembelian sebesar 55.65 kategori kurang baik, Nasional sebesar 56.20

Secara umum masyarakat NTT telah memahami pengetahuan tentang Cek KLIK (Kedaluwarsa, Label, Izin Edar dan Kemasan), namun **perilaku** menunjukkan kurang baik dalam mencermati informasi yang ada pada kemasan serta kurang baik dalam pengecekan Nomor Izin Edar produk obat dan makanan.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang mencapai target karena adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Kupang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan hingga ke desa / kelurahan serta kegiatan *Balai POM Goes to School / Campus* yang baru dimulai pada tahun 2019.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Selama tahun 2019, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk pencapaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang antara lain :

- Pada tahun 2019 Balai POM Kupang telah melakukan Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan & Sosialisasi Peraturan Terapeutik Di Kabupaten yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT yaitu di Kab. TTS pada tanggal 29 September 2019, di Kab. Alor pada tanggal 10 Oktober 2019, Kota Kupang pada tanggal 15 Oktober 2019, Kab. Flores Timur pada tanggal 24 Oktober 2019, Kab. Sikka pada tanggal 23 Oktober 2019 dan Kab. TTU pada tanggal 05 Desember 2019.

- ii. Melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta pelayanan kefarmasian secara rutin setiap bulan sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan Yang Telah ditetapkan.
- iii. Pengawasan Iklan dan Label obat dan makanan secara rutin

Beberapa kegiatan di tahun 2019 yang dilakukan Balai POM Kupang untuk pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang antara lain :

1. Selama tahun 2019 Balai POM di Kupang telah melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di 13 Desa yang berada di wilayah Kab. Belu, Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab. TTU, Kab. Malaka, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ngada dan Kab. Alor
2. Penyampaian informasi melalui media social (Facebook, Twitter, Instagram) sebanyak 390 postingan sepanjang tahun 2019.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Balai POM Kupang secara triwulan, pencapaian kinerja IKU pada sasaran kegiatan ini juga didukung oleh pelaksanaan rekomendasi atau rencana aksi yang disampaikan pada Laporan Kinerja tahun 2018 antara lain:

Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi / Rekomendasi pada Laporan kinerja tahun 2018	Realisasi Kegiatan di Tahun 2019	Keterangan
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Pengawasan dan pembinaan secara rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan	Pada tahun 2019, Jumlah pengawasan sarana produksi sebanyak 89 sarana dan distribusi obat dan makanan yang diawasi tahun 2019 sebanyak 1.299 sarana.	Data Dukung : bit.ly/capaianrapk2019
	Melakukan sosialisasi peraturan di bidang obat dan makanan secara rutin khusus bagi	Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan & Sosialisasi Peraturan	Data Dukung : DIPA 2019 dan Laporan Kegiatan

	para pelaku usaha	Terapetik Di Kabupaten	
	Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik bagi pemilik dan penanggung jawab sarana yang mendistribusikan obat termasuk Napza	Bimtek kepada penanggung jawab sarana dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan	Laporan Hasil Kegiatan
	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan yang Baik bagi pemilik dan penanggung jawab sarana yang produksi pangan	Bimtek kepada pemilik dan penanggung jawab dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan	Laporan Hasil Kegiatan
	Bimtek E-Registrasi Pangan Olahan	Melakukan kegiatan Pelayanan Prima dan Bimtek E-Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 27 – 28 Maret 2019 di Balai POM Kupang	Data Dukung : DIPA 2019 dan Laporan Kegiatan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	96,47	118.14	1.22	1	Efisien	0.22

Penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ke-2 sebesar **Rp. 5,465,226,063** atau 96,47 persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 5,665,136,000** dengan capaian kinerja 118,14 % kategori **efisien** dengan tingkat efisiensi sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan dengan input anggaran lebih kecil dapat mencapai kinerja yang melebihi target (efisiensi anggaran sebesar 3,53 persen).

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Kegiatan ke-2 “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**” telah **mencapai target** yang ditetapkan dengan **NPS 118, 14 %** kriteria capaian **Sangat Baik** pada akhir tahun periode **Renstra 2015 – 2019**.

3. SASARAN KEGIATAN KE- 3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Kriteria Capaian : Tidak dapat disimpulkan (125,70)

Indikator Kinerja Utama: Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Kupang. Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP).

Komponen pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

Analisa Indeks Pengetahuan Masyarakat lebih jauh bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang baik dan sehat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk rekomendasi perbaikan program kerja Badan POM kedepan.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yakni dengan melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap masyarakat yang berusia 15–65 tahun.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2019

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	76,68	125,71	Tidak dapat disimpulkan

Pada tabel 3.11 Realisasi untuk indikator ini sebesar 76.68 dengan kategori pengetahuan sangat baik, berada di atas target tahun 2019 yaitu 61 sehingga capaian Indikator ini mencapai 125.71 % dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel 3.12. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	2018			Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	52,61	87,68	61	76,68	125,70	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang ini tidak dibandingkan terhadap tahun 2015, 2016 dan 2017 karena merupakan indikator kinerja baru yang terdapat pada revisi renstra Balai POM Kupang 2015 – 2018 di tahun 2018 yang mulai digunakan pada tahun 2018. Oleh karena itu perbandingan dilakukan terhadap realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018.

Realisasi tahun 2019 (76,68%) mengalami peningkatan sebesar 24,07 dari tahun 2018 (52,61%), hal ini menggambarkan pengetahuan masyarakat di wilayah provinsi NTT tentang obat dan makanan yang aman semakin baik.

Capaian IKU ini dari tablet perbandingan dapat dilihat bahwa di tahun 2019 mengalami kenaikan dari sebelumnya 87,68 persen menjadi 125,70 persen, dengan jumlah target yang tidak berbeda jauh antara tahun 2018 dengan 2019.

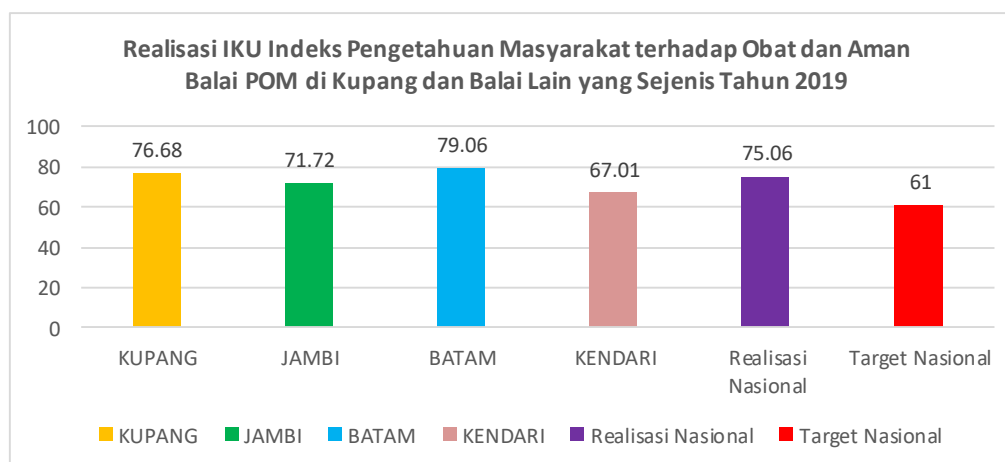
c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional

Tabel 3.13. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Target Nasional 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Nasional 2019	Realisasi Nasional tahun 2019
	Target	Realisasi	Capaian			
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	76,68	125,70	61	125,70	75,06

Pada tabel 4.1 Realisasi untuk indikator ini sebesar 76.68 dengan kategori pengetahuan sangat baik, berada di atas Target Nasional tahun 2019 yaitu 61 sehingga capaian Indikator ini mencapai 125.70 persen dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Realisasi Balai POM di Kupang juga berada diatas rata-rata realisasi nasional yang mendapatkan nilai indeks sebesar 75,06 persen.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Balai POM Lain yang sejenis



Gambar 3.10. Realisasi IKU Indeks Pengatahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman Balai POM di Kupang

Pada tabel perbandingan bisa terlihat, realisasi kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang yaitu Provinsi NTT sebesar 76.68 lebih tinggi dari BPOM di Jambi, BPOM di Kendari dan Realisasi Nasional tetapi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi BPOM di Batam. Realisasi BPOM Kupang, BPOM Jambi, BPOM Batam dan BPOM Kendari telah melebihi target Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang, **capaiannya melebihi target karena** Balai POM Kupang pada tahun 2019 melakukan kegiatan penyebaran informasi/KIE/Penyuluhan/Sosialisasi secara intensif ke berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 2019 Balai POM Kupang didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup tinggi untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Jika dibandingkan capaian tahun 2019 (125,70 %) terhadap capaian tahun 2018 (87,68%) terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 38,02 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Melakukan kegiatan KIE hingga ke tingkat desa sebanyak 13 Desa yang berada di wilayah Kab. Belu, Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab. TTU, Kab. Malaka, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ngada dan Kab. Alor
- b. KIE melalui *SMS Blast* yang dilakukan pada bulan Desember 2019 pada hari besar keagamaan.
- c. Selama tahun 2019, Balai POM di Kupang telah melakukan kegiatan BPOM *Goes to School/Campus* dilakukan sebanyak 15 kali di 12 SMA dan 3 Kampus (UNDANA, UNIPA, POLTEKES SUMBA BARAT)
- d. Secara aktif menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat (Facebook, Twitter, Instagram) sebanyak 390 postingan sepanjang tahun 2019.
- e. Pemberdayaan kader tahun 2019 pada komunitas pasar sebanyak 45 orang dan Desa Pangan Aman sebanyak 65 orang serta kader pada desa model sebanyak 125 orang.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Balai POM Kupang secara triwulan, pencapaian kinerja IKU pada sasaran kegiatan ini juga didukung oleh pelaksanaan rekomendasi atau rencana aksi yang disampaikan pada Laporan Kinerja tahun 2018 antara lain:

Rencana Aksi / Rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2018	Realisasi Kegiatan di tahun 2019	Keterangan
Balai POM di Kupang akan membuat program “BPOM Goes To School/ Campus”	Telah dilakukan program “BPOM Goes to School/Campus” di beberapa sekolah, yaitu : Dilakukan kegiatan BPOM Goes to school/campus dilakukan sebanyak 15 kali (SMA Negeri Amarasi Selatan, SMA Negeri 1 Kupang Tengah, SMA Negeri 2 Nubatukan Lembata, Universitas Undana, SMAK Giovanni, SMA Kristen 1 Soe, SMAK Warta Bhakti, STP St. Petrus, SMAN Moro Selatan, SMA Kristen Kalabahi, SMA Negeri Taebanu, SMA Negeri Oinlasi, SMK St. Matilda Naumere, Universitas Nusa Nipa Maumere, Poltekkes Sumba Barat)	Data Dukung : DIPA 2019 dan Laporan Kegiatan
Melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi agar mahasiswa yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa dibekali pengetahuan terkait Obat dan Makanan untuk selanjutnya bisa disebarkan pengetahuannya kepada masyarakat di lokasi KKN	Kegiatan KIE di Kampus Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Timur pada tanggal 22 Maret 2019 yang dihadiri oleh 200 orang dosen dan mahasiswa dan pada tanggal 25 Juni 2019 yang dihadiri oleh 300 orang generasi milenial Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Timur.	Data Dukung : Postingan Instagram BPOM Kupang pada tanggal 22 Maret 2019 dan 25 Juni 2019
Penyebaran Informasi melalui SMS Gateway	SMS Blast pada bulan Desember 2019	Data Dukung : Bukti SMS
Perbaikan metoda KIE yang lebih efektif dan berkualitas	Terobosan metode KIE yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi (KIE menggunakan Media Sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan website. Sampai Dengan 31 Desember 2019 tercatat sebanyak 390 postingan sepanjang tahun 2019.	Data Dukung : Media Sosial Balai POM di Kupang
Perbaikan metoda KIE yang lebih efektif dan berkualitas	KIE hingga ke tingkat desa sebanyak 13 kegiatan yaitu Desa Railun Kab Belu, Desa Lobo Adju Kab Sabu Raijua, Desa Oelbiteno	Data Dukung : Instagram Balai POM di Kupang pada tanggal 25

	Kab Kupang, Desa Umbu Kawolu Kab Sumba Tengah, Desa Manunaian A, Desa Wini, Desa Oesena, Desa Hamusu Kab TTU, Desa Badarai Kab Malaka, Desa Dimpung Kab Manggarai, Desa Ruan Kab Manggarai Timur, Desa Sadha Kab Ngada, Desa Pitumolu Kab Alor.	Mei 2019, 28 November 2019, 20 November 2019 Laporan Kegiatan
--	---	--

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang	98,60	125.70	1.27	1	Efisien	0.27

Penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ke-2 sebesar Rp. **3,732,772,857** atau 98,60 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. **3,785,956,000** dengan capaian kinerja 125,70 % kategori **efisien** dengan tingkat efisiensi sebesar 0,27. Hal ini menunjukan dengan input anggaran lebih kecil dapat mencapai kinerja yang melebihi target (efisiensi anggaran sebesar 1,40 persen).

Dari Hasil Analisis diatas Sasaran Kegiatan ke-3 “**Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang**” telah mencapai **target** yang ditetapkan dengan **NPS 125,70 %** dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” pada akhir tahun periode Renstra 2015 – 2019.

4. SASARAN KEGIATAN KE- 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nilai Pencapaian Sasaran : Tidak dapat disimpulkan (124,66)

Sasaran kegiatan ini berkaitan dengan tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,34	90,34	Baik
	2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	31,46	185,06	Tidak dapat disimpulkan
	3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8	78,00	156,63	Tidak dapat disimpulkan
	4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	80	100,00	125,00	Tidak dapat disimpulkan

		diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95	33,11	66,29	Kurang
		Rata – Rata			124,66	Tidak dapat disimpulkan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3 IKU mencapai melebihi target dan 2 IKU belum mencapai target. Rata-Rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar 124,66 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 83,88

Pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat dua IKU yang capaiannya adalah >100% dan 3 IKU yang capaiannya < 100 %, dengan persentase capaian tertinggi 185,06 % pada IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dan capaian terendah adalah 66,29 % pada IKU Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kelima IKU pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir tahun periode Renstra 2015-2019 masih terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak dapat disimpulkan karena penetapan target yang terlalu rendah dan 2 (dua) IKU yang belum mencapai target.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel 3.15 Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang
Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,44	90,44	100	90,34	90,34
	2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	15,49	103,27	17	31,46	185,06
	3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	15,69	78,45	49,8	78,00	156,63
	4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	69,23	115,38	80	100,00	125,00
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,1	11,51	31,87	49,95	33,11	66,29
		Rata – Rata			83,88			124,66

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kelima IKU pada sasaran kegiatan **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur** pada akhir tahun periode Renstra 2015-2019 masih terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak dapat disimpulkan karena penetapan target yang terlalu rendah dan 2 (dua) IKU yang belum mencapai target

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2019 (90,34) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2018 (90,44) terjadi penurunan sebesar 0,10. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi antara lain masalah reagen, peralatan dan baku pembanding serta kompetensi penguji. Realisasi IKU ini jika dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 dengan sumber data dari Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya (2015-2019) sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar Tahun 2015 sd 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi 2015	% Realisasi 2016	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	% Realisasi 2019	Status
Target Jumlah sampel yang pengujian sesuai standar	2.507	2.506	2.510	2.520	2226	95,8	82,2	96,41	90,44	90,34	Baik
Jumlah sampel yang pengujian sesuai standar	2.395	2.055	2.416	2.279	2011						

*)Sumber Data : Laporan Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Pada table diatas terlihat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, realisasi IKU ini fluktuatif, hal ini karena permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun terkait perubahan pengujian sesuai standar, ketersediaan baku pembanding, reagent dan kompetensi petugas.

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2019 (31,46) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2018 (15,49) terjadi peningkatan sebesar 15,97. Hal ini menunjukkan kepatuhan pelaku usaha dibidang produksi obat dan makanan di wilayah provinsi NTT semakin baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2019 (78,00) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2018 (15,69) peningkatan yang cukup signifikan sebesar 62,31. Hal ini menunjukkan kepatuhan pelaku usaha dibidang distribusi obat di wilayah provinsi NTT semakin baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 (100) dibandingkan terhadap

realisasi tahun 2018 (69,23) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 30,77. Hal ini menunjukkan pelayanan Balai POM di Kupang yang makin baik kepada pelaku usaha yang mengajukan untuk sertifikasi sarana maupun produk.

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan tahun 2019 (33,41) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2018 (11,51) terjadi peningkatan sebesar 21,6. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perbaikan temuan hasil pengawasan sarana produksi / distribusi obat dan makanan oleh pelaku usaha maupun pengelola obat di sarana pemerintah yang memberikan respon positif.

Beberapa indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran kegiatan keempat ini merupakan Indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan pada redaksi kalimat dan definisi operasional seperti yang dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya. Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 dengan sumber data dari Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya (2015-2017).

Tabel 3.17 Realisasi IKU Sasaran Kegiatan ke-4 Periode Renstra 2015 – 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	95,8	82,2	96,41	90,44	90,34
	2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	13,04	7,95	3,4	15,49	31,46
	3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	8,85	15,06	13,36	15,69	78,00
	4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	69,23	100,00

	5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5,44	17,35	17,52	11,51	33,11
--	----	--	------	-------	-------	-------	-------

Realisasi masing - masing IKU dari tahun 2015 ke 2019 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2019 sebagai tahun terakhir periode renstra 2015 – 2019 realisasi **mengalami peningkatan**. Capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran kegiatan keempat tidak dilakukan perbandingan untuk periode renstra 2015-2019 karena merupakan IKU baru di tahun 2018, jadi yang dibandingkan adalah realisasi kinerja. IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dilakukan pengukuran realisasi tahun 2015, 2016, 2017 karena tidak terdapat data yang memadai.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional

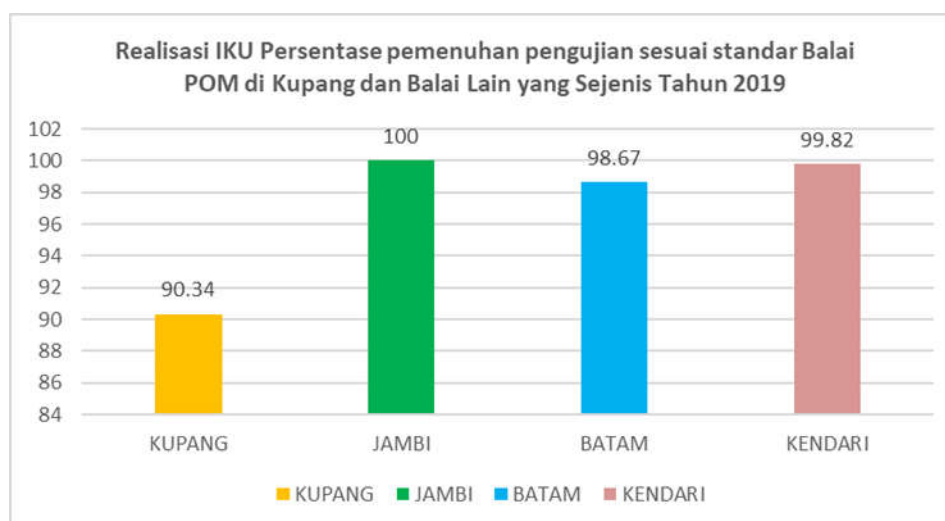
Tabel 3.18 Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019			Target Nasional 2019	Capaian terhadap Target Nasional 2019
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,34	90,34	-	-
	2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	31,46	185,06	-	-
	3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8	78,00	156,63	-	-
	4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	80	100,00	125,00	-	-

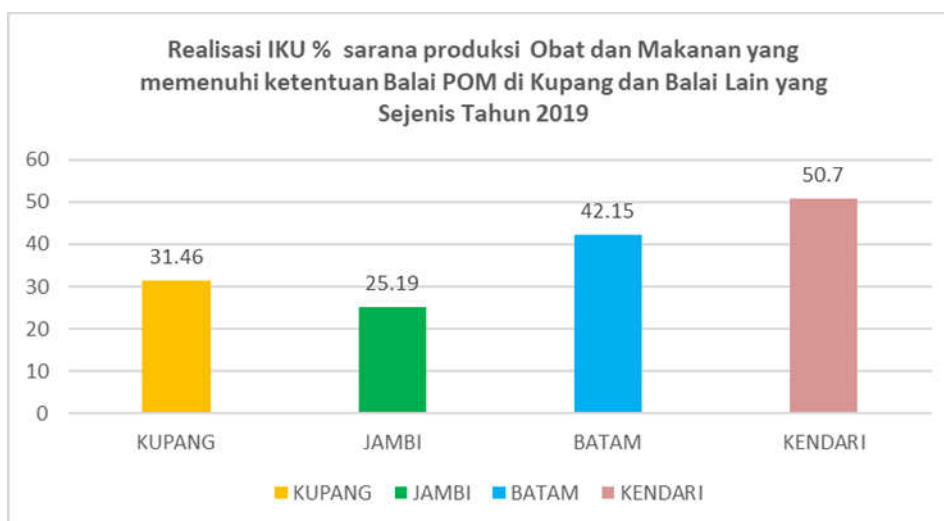
		tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur					
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95	33,11	66,29	46,95	70,52
		Rata – Rata			124,66		

Pada sasaran kegiatan keempat ini, terdapat 1 IKU yang mempunyai target Nasional yaitu **Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**. Terlihat Realisasi IKU tersebut di tahun 2019 (33,11) dibandingkan terhadap target Nasional (46,95) maka capaiannya sebesar 70,52 artinya IKU ini **belum mencapai** target Nasional di tahun 2019. Balai POM Kupang harus meningkatkan kinerjanya di waktu yang akan datang.

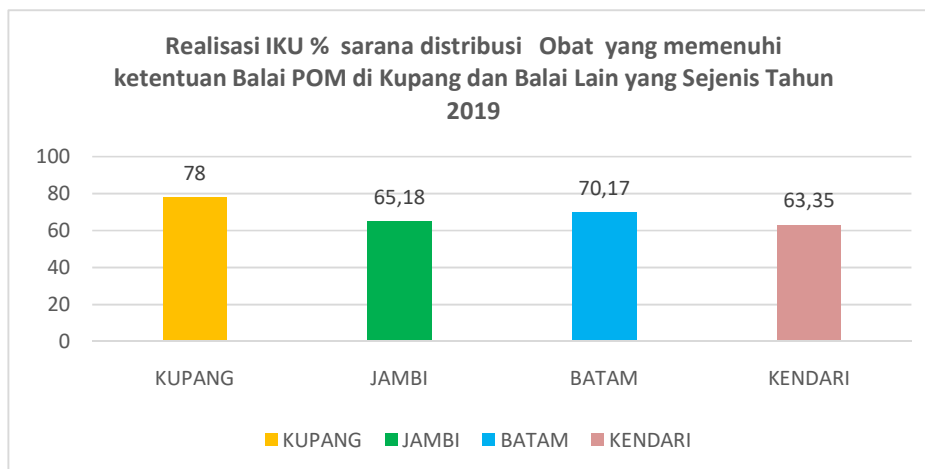
d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM lain



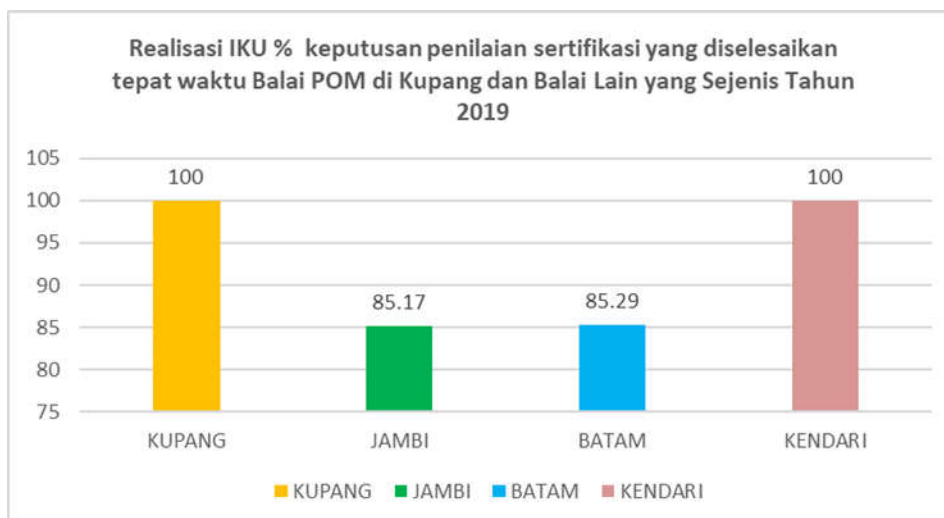
Gambar 3.11 menunjukkan Realisasi IKU **Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar** Balai POM di Kupang, Balai POM di Batam, Balai POM Kendari belum mencapai target 100 % hanya Balai POM Jambi yang telah mencapai target 100 %.



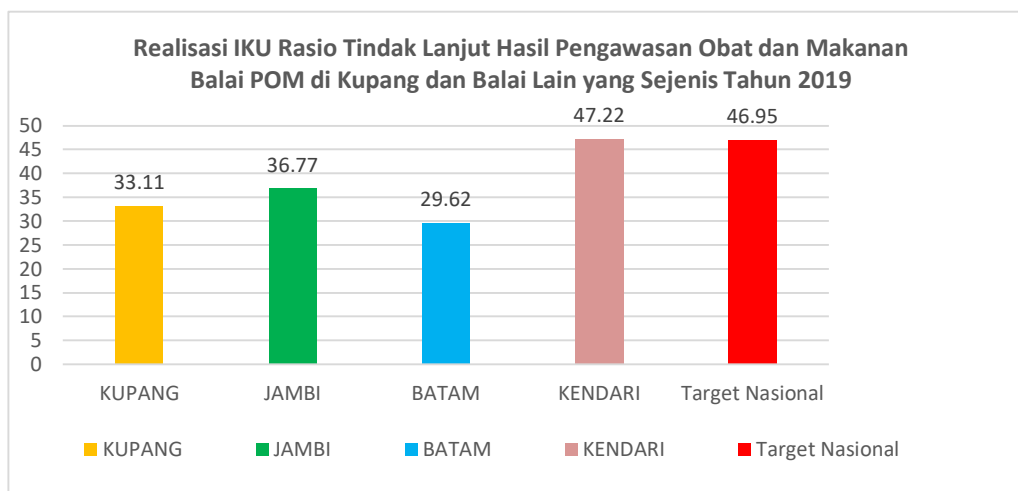
Gambar 3.12 menunjukkan Realisasi IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi dicapai oleh Balai POM Kendari, diikuti Balai POM di Batam, Balai POM di Kupang dan Balai POM Jambi.



Gambar 3.13 menunjukkan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan yang tertinggi dicapai oleh Balai POM Kupang kemudian diikuti Balai POM di Batam, Balai POM di Jambi dan Balai POM Kendari.



Gambar 3.14 menunjukkan Realisasi IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM Kupang dan Balai POM Kendari kemudian diikuti Balai POM di Batam, Balai POM di Jambi. Secara keseluruhan masing – masing Balai telah mencapai target.



Gambar 3.15 menunjukkan Realisasi IKU Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan hanya Balai POM Kendari yang melebihi target Nasional sedangkan oleh Balai POM Kupang, Balai POM Jambi dan Balai POM Batam belum mencapai target Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Indeks Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji. Sedangkan standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Pemenuhan pengujian sesuai standar diartikan sebagai sampel yang diuji dengan parameter kritis berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun Berjalan.

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut: **Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%.**

Realisasi IKU ini pada tahun 2019 sebesar 90,34 % dari target 100 % maka capaian menjadi 90,34 % dengan status **baik**. Nilai realisasi diperoleh dari 2.011 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang diuji dengan parameter sesuai standar dibandingkan terhadap 2.226 sampel yang harus diuji dikali 100 %, maka realisasi sebesar 90,34 %. Realisasi ini dibandingkan terhadap target (100 %) maka capaiannya sebesar 90,34 % atau dapat dikatakan **belum mencapai target pada tahun 2019**. Penyebab belum mencapai target karena masih terdapat **215 sampel** yang pengujian belum sesuai standar parameter uji kritis (PUK) yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2019. Secara umum seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan parameter kritis sesuai standar namun masih terdapat sampel yang tidak secara lengkap diuji dengan parameter uji kritis yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2019.

Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis (PUK) namun tidak secara lengkap antara lain 7 sampel Obat, 21 sampel Kosmetik, 187 sampel Makanan. Beberapa faktor penyebab, yakni :

- Tidak dilakukan pengujian PUK Endotoksin pada beberapa sampel obat.
- Penguji belum berkompeten untuk melakukan pengujian PUK disolusi untuk sampel Tablet Nifedipin lepas lambat
- Sampel Eritromisin Etil Suksinat tidak bisa diuji keseragaman sediaan karena belum dilakukan uji penetapan potensi antibiotik

- Adanya persyaratan untuk pengujian N5 pada laboratorium mikrobiologi dimana ketersediaan Media untuk pengujian terbatas yang menyebabkan tidak semua sampel pangan dilakukan pengujian N5 sesuai PUK.
- Beberapa sampel tidak diuji Identifikasi Pengawet Amil Paraben karena tidak tersedia reagent Amonium Formiat
- Beberapa sampel kosmetik tidak dapat diuji pewarna Brown karena tidak terdapat reagent.

Tabel 3.19 Pemenuhan Sampel Yang Diuji Sesuai Standar Balai POM di Kupang Tahun 2019

KOMODITI	SAMPEL YANG DIUJI LAB.	SAMPEL PENGUJIAN MEMENUHI STANDAR	SAMPEL PENGUJIAN TIDAK MEMENUHI STANDAR	% JUMLAH SAMPEL PENGUJIAN MEMENUHI STANDAR
OBAT	407	400	7	98,28
OBAT TRADISIONAL	353	353	-	100
SUPLEMEN KESEHATAN	127	127	-	100
KOSMETIK	716	695	21	97,07
MAKANAN	623	436	187	69,98
JUMLAH	2.226	2.011	215	90,34

*) Sumber data : bit.ly/databaseSMILE

Pada table diatas terlihat pada tahun 2019 semua sampel OT dan SK yang diuji telah memenuhi PUK secara lengkap atau memenuhi standar sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2019.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik.

Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kupang, Loka POM Kab. Ende dan Loka POM Kab. Manggarai Barat Rumus Perhitungan IKU ini sebagai berikut

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang

memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Pada tahun 2019, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, mencapai melebihi target dikarenakan:

- Nilai realisasi tahun 2019 sebesar **31,46 %** diperoleh dari 28 sarana produksi makanan yang hasil pemeriksaannya memenuhi ketentuan dibagi dengan 89 sarana produksi makanan yang menjadi target sarana produksi yg diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun 2019 dikalikan 100 persen. Realisasi tahun 2019 (31,46%) jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 sebesar 17 %, maka capaiannya menjadi 185, 06 % dengan status tidak dapat disimpulkan hal ini karena penetapan target IKU ini yang terlalu rendah.
- Perubahan definisi operasional pengukuran tahun 2019 mempengaruhi penentuan sarana produksi pangan memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan. Pada tahun sebelumnya sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mempunyai hasil pengawasan nilai A atau sangat baik dan tidak terdapat temuan baik kategori minor, mayor maupun kritis. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi perubahan definisi operasional pengukuran kriteria sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan yaitu hasil penilaian A (Sangat Baik) dan B (Baik) serta temuan kategori minor. Sedangkan untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan jika hasil penilaian C (Cukup) dan D (Jelek).

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya.

Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang, Loka POM Kab. Ende dan Loka POM Kab. Manggarai Barat selama tahun berjalan. Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan memiliki definisi sebagai berikut :

- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus
- d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin
- e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indikator ini digunakan untuk mengukur penerapan cara distribusi obat dan makanan yang baik di sarana distribusi obat. Rumus Perhitungan IKU ini sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa) x 100%

Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2019 sebesar **78,00 %** diperoleh dari 312 sarana distribusi obat yang hasil pemeriksaannya memenuhi ketentuan dibagi dengan 400 sarana distribusi obat diperiksa pada tahun 2019 dikalikan 100 persen. Realisasi tahun 2019 (78,00 %) jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 sebesar 49,80 %, maka capaiannya menjadi 156,63 % dengan status **tidak dapat disimpulkan** Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, mencapai melebihi target dikarenakan Penentuan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan bukan hanya pada sarana yang tidak ditemukan pelanggaran namun temuan kategori minor pada sarana, dihitung sebagai sarana yang memenuhi ketentuan.

Capaian tahun 2019 (119,44) mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan terhadap tahun 2018 (83,88) dikarenakan adanya perubahan definisi operasional terhadap sarana yang dinyatakan MK dan TMK dimana sarana yang dikategorikan TMK adalah sarana yang memperoleh TL berupa Peringatan Keras, PSK atau Pencabutan Ijin. Pada tahun 2018, definisi operasional terkait pengukuran IKU ini baru diterbitkan pada triwulan IV,

sehingga hasil pemeriksaan di triwulan n1, 2, 3 tahun 2018 masih menggunakan definisi operasional yang OTK Lama dimana kategori minor masuk sebagai sarana TMK sehingga menyumbang jumlah sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan menjadi lebih besar.

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB, Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK, Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Perhitungan Capaian nIKU ini menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 sebesar 100 % diperoleh dari 29 dokumen hasil penilaian penilaian sertifikasi pada tahun 2019 dibagi dengan 29 surat permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan tahun 2019 dikalikan 100 persen. Realisasi tahun 2019 (100,00 %) jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 sebesar 80 %, maka capaiannya menjadi 125,00 % status **tidak dapat disimpulkan**.

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu artinya pelayanan yang harus diberikan Balai POM di Kupang bagi pelaku usaha yang akan

melakukan sertifikasi produk obat dan makanan maupun sarana distribusi obat harus sesuai dengan time line yang telah ditetapkan.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai target karena :

- Pada tahun 2019 sebanyak 100 % permohonan sertifikasi dari pelaku usaha dan telah ditindaklanjuti sesuai *timeline* hal ini disebabkan karena adanya program *mandatory* sertifikasi CDOB untuk PBF sehingga Balai POM di Kupang berperan aktif melakukan pendampingan bagi PBF.
- Meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemohon sertifikasi untuk memberikan *feedback* atau tindak lanjut perbaikan sesuai *timeline* terhadap hasil pemeriksaan
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan registrasi produk pangan maupun obat tradisional yang akan diproduksi.
- Komitmen pimpinan dan petugas Balai POM di Kupang untuk segera menindaklanjuti permohonan sertifikasi dari pelaku usaha

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE. Rumus Perhitungan IKU ini sebagai berikut :

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan = (Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait) x 100%

Hasil pengukuran indikator ini dari 447 rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan Balai POM di Kupang, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 148 sehingga realisasinya sebesar 33,11%. Dibandingkan dengan target 2019 (49,95 %) maka capaiannya menjadi 66,29 % kriteria **kurang**.



Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang belum mencapai target di tahun 2019 karena

- Belum semua surat tindak lanjut yang diterbitkan Balai POM Kupang *difedback* atau direspon oleh lintas sektor/pemerintah daerah kota/kabupaten terkait dimana dari 111 surat rekomendasi yang diterbitkan Balai POM Kupang hanya 21 surat yang diberikan *Feedback*.
- Belum ada *feedback* surat tindak lanjut dari lintas sektor di area wilayah pengawasan Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat, dimana dari 80 surat tindak lanjut yang diterbitkan **tidak ada yang feedback**.
- Kurang optimalnya kegiatan Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Balai POM Kupang yang dilakukan pada tahun 2019 di 6 (enam) kabupaten/kota.
- Belum optimal koordinasi yang dilakukan oleh Balai POM Kupang, Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat dengan lintas sektor atau stakeholder.

Tabel 3.20 Data Surat Tindak Lanjut dari Pelaku Usaha/Stakeholder Tahun 2019

No.	Nama UPT	Jumlah Surat TL/ Rekomendasi yang diterbitkan			Feedback / TL yang diterima			
		Lintas Sektor	Pelaku Usaha	Jumlah	Lintas Sektor	Pelaku Usaha	Jumlah	%
		1	2	3	4	5	6	(6/3x100)
1.	BPOM Kupang	111	197	308	27	119	146	40,66
2.	Loka POM Kab. Ende	63	38	101,	0	1	1	0,99
3.	Loka POM Kab. Manggarai Barat	14	24	42	0	1	1	2,38
	Jumlah	188	259	447	27	121	148	33,11

*) Sumber Data : [bit.ly /capaianrapk2019](http://bit.ly/capaianrapk2019)

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mencapai IKU pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2019 Balai POM di Kupang, telah melaksanakan kegiatan antara lain

- Melakukan evaluasi secara berkala yang dilakukan secara triwulan terhadap hasil sampling dan pengujian sampel obat dan makanan sehingga permasalahan yang terjadi terkait ketersediaan reagensia, baku pembanding, dan peralatan pada tahun berjalan dapat teratasi secara baik.
- Komunikasi yang baik antara petugas sampling di seksi pemeriksaan dan pengujian dalam hal ketersediaan jumlah sampel di lapangan yang dapat diuji serta perubahan renlak sampling.
- Peningkatan kompetensi personil pengujian melalui kegiatan pelatihan internal maupun eksternal untuk pemenuhan pengujian parameter kritis sebagai berikut:
 1. Pelatihan Internal oleh PPPOMN (PK Logam pada AMDK secara ICPMS) di Balai POM Kupang pada 17-21 Juni 2019 diikuti oleh Semua Personil Lab. Pangan
 2. ICP MS untuk Analisis Logam AMDK di P3OMN, 17-21 Maret 2019 diikuti oleh 1 orang petugas Lab. Pangan
 3. Pelatihan Internal oleh PPPOMN Uji Disolusi Digoxin Tab secara Spektrofluorometri di Balai POM Kupang tgl 26 – 29 Agustus 2019 diikuti oleh Semua Personil Kimia/ Teranokoko
 4. Sebanyak 26 personil pengujian telah mengikuti peningkatan kompetensi selama tahun 2019 dalam bentuk pelatihan, bimtek dan Pendidikan.
- Mengikuti Uji Profesiensi sebanyak 14 parameter tahun 2019 dan uji kolaborasi antara Balai POM sebanyak 6 sampel.

- Kalibrasi Alat di bulan Maret tahun 2019 oleh petugas Kalibrasi dari Badan POM Pusat dan Balai Besar POM di Surabaya.
- Melakukan Verifikasi Metode Analisa sebanyak 23 Metoda Analisa
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2015

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Dalam rangka mencapai IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan antara lain

- Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang, Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat dengan hasil sebagai berikut :

No.	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang diperiksa	MK	TMK
	Balai POM di Kupang			
1.	Industri Pangan	24	10	14
2.	IRTP	38	1	37
	Jumlah	62	11	51
	Loka POM Ende			
1.	Industri Pangan	3	1	2
2.	IRTP	12	7	5
	Jumlah	15	8	7
	Loka POM Manggarai Barat			
1.	Industri Pangan	4	2	2
2.	IRTP	8	7	1
	Jumlah	12	9	3
	TOTAL	89	28	61

*) Sumber Data : bit.ly/capaianrapk2019

- Melakukan Bimbingan Teknis kepada pemilik dan penanggung jawab sarana produk pada saat melakukan kegiatan pengawasan rutin.

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Dalam rangka mencapai IKU Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan antara lain

- Menyusun Renlak pemeriksaan sarana yang sesuai berbasis Analisis Risiko pada awal Januari 2019.
- Berdasarkan Surat Edaran dari Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Nomor : B-PW.02.03.341.3.10.17.5232 tanggal 12 Oktober 2017, perihal Pemberian Sanksi Administrasi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Balai POM Kupang memberikan peringatan secara langsung kepada pengelola obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan melakukan monitoring hasil perbaikan secara terus menerus terhadap temuan hasil pemeriksaan.
- Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang, Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut

No.	Sarana Distribusi Obat	Jumlah Sarana yang diperiksa	MK	TMK
1.	Balai POM di Kupang	302	243	59
2.	Loka POM Ende	26	2	24
	Loka POM Manggarai Barat	72	67	5
	TOTAL	400	312	88

*) Sumber Data : bit.ly/capaianrapk2019

- Melakukan Pelatihan Tenaga Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten / Kecamatan di Kab. TTS tanggal 19 November 2019.
- Sosialisasi Pengawasan Pos POM Atambua di Atambua pada tanggal 14 Februari 2019 dan 11 Oktober 2019.

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mencapai IKU **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur** telah melaksanakan kegiatan antara lain

- Pelatihan Pelayanan Prima dan Bimtek E-Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2019 di Balai POM Kupang berhasil menerbitkan 6 (enam) NIE produk AMDK bagi CV Saputra Jaya dan 2 (dua) produk AMDK CV Timor Mutisqua Indonesia.

- Pendampingan bagi UMKM tentang Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik dan advokasi lintas sector yang mendukung UMKM yang dilaksanakan pada bulan November 2019 di Kota Kupang.
- Melakukan Audit dalam rangka Sertifikasi Sarana/Registrasi Produk serta melakukan bimtek secara langsung ke sarana yang mengajukan permohonan sertifikasi dan atau mengajukan permohonan registrasi produk di sarana UMOT yang berada di Kab. Lembata, Kab. TTS, Kota Kupang.

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Dalam rangka mencapai IKU **Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** telah melaksanakan kegiatan antara lain.

- Pada tahun 2019 Balai POM Kupang telah melakukan Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan & Sosialisasi Peraturan Terapeutik Di Kabupaten yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT yaitu di Kab. TTS pada tanggal 29 September 2019, di Kab. Alor pada tanggal 10 Oktober 2019, Kota Kupang pada tanggal 15 Oktober 2019, Kab. Flores Timur pada tanggal 24 Oktober 2019, Kab. Sikka pada tanggal 23 Oktober 2019 dan Kab. TTU pada tanggal 05 Desember 2019.
- Melakukan koordinasi secara lisan dengan petugas pendamping dari Dinas Kesehatan dan pengelola obat di sarana pelayanan kefarmasian untuk mengirimkan CAPA sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM Kupang.

Rencana Aksi yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang antara lain :

- Melakukan kegiatan Monev dan Desk CAPA yang lebih tepat sasaran untuk hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.
- Melakukan evaluasi rutin oleh petugas terhadap sarana yang telah diberikan surat tindak lanjut dari Balai POM Kupang pada triwulan berikutnya dengan output berupa dokumen monitoring dan surat keterangan dari pelaku usaha di bidang pangan, kosmetik, OT dan PK.
- Membentuk jaringan komunikasi dengan petugas lintas sektor/ stakeholder yang menangani surat tindak lanjut dari Balai POM Kupang.
- Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas

Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018n agar pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Kupang.

- Melakukan pemantauan *feedback* tindaklanjut hasil pengawasan dari Instansi Daerah melalui forum pertemuan lintas sektor yang akan dilakukan secara berkala.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Pada laporan kinerja tahun 2018 telah memberikan rekomendasi dan saran dalam bentuk rencana aksi untuk peningkatan kinerja pada tahun 2019. Pemantauan terhadap rekomendasi atau saran tersebut dilakukan melalui rapat evaluasi triwulan. Evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjutnya seperti pada tabel berikut

Rencana Aksi / Rekomendasi pada Laporan kinerja tahun 2018	Realisasi Kegiatan di Tahun 2019	Keterangan
IKU Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Pengadaan alat polarimeter	Pengadaan Polarimeter pada bulan November 2019	Data Dukung: DIPA 2019
Pengadaan baku pewarna naphtol blue black dan fat brown	Pengadaan baku pewarna naphtol blue black pada Januari 2019 dan fat brown, pada bulan Desember 2019	Data Dukung : DIPA 2019
Pengadaan reagen Endotoksin (Uji parameter mikrobiologi)	Pengadaan reagen Endotoksin (Uji parameter mikrobiologi)	Data Dukung : DIPA 2019
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang		
Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembinaan bagi sarana produksi pangan di wilayah kerja Balai POM Kupang	Advokasi dengan pemerintah daerah.	Data Dukung : DIPA 2019 dan laporan kegiatan

Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin pemenuhan target pemeriksaan sarana produksi	Evaluasi Internal Seksi Pemeriksaan	Data Hasil Evaluasi
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang		
Meningkatkan pengawasan rutin ke sarana sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang.	Melakukan pengawasan hingga ke kecamatan dan desa, di Kab. Lembata, Sumba Timur, Sikka, Sumba Barat, Alor	Laporan Kegiatan
Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengawasan dan pembinaan ke sarana sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang	Advokasi dengan pemerintah daerah .	Data Dukung : DIPA 2019 dan laporan kegiatan
Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin pemenuhan target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang	Evaluasi Internal Seksi Pemeriksaan	Data Hasil Evaluasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin surat permohonan dari pihak ketiga untuk pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi	Evaluasi Internal Seksi Pemeriksaan	Data Hasil Evaluasi
Mendorong dan memberikan bimbingan teknis bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk sertifikasi baik CDOB maupun izin produk obat dan makanan.	Bimtek E – Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 27 – 28 Maret 2019	Data Dukung : DIPA 2019 dan Laporan Kegiatan

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang		
Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat untuk bersama – sama petugas Balai POM Kupang melakukan pembinaan ke sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang hasil pengawasan Balai POM Kupang tidak memenuhi ketentuan pada tahun berjalan	Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di 6 kabupaten / kota	Data Dukung : DIPA 2019 dan Laporan Kegiatan
Mendorong penanggung jawab sarana pengolahan obat yang belum memenuhi ketentuan CDOB untuk melakukan perbaikan dan mengirimkan CAPA ke Balai POM Kupang, dengan cara petugas Balai POM Kupang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sarana.	Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di 6 kabupaten / kota	Data Dukung : DIPA 2019 dan Laporan Kegiatan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Kupang	95,78	124.66	1.30	1	Efisien	0.30

Penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ke-2 sebesar **Rp. 3,586,229,000** atau 95,78 persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 3,434,732,865** dengan capaian kinerja 124,66 % kategori **efisien** dengan tingkat efisiensi sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan dengan input anggaran lebih kecil dapat mencapai kinerja yang melebihi target (efisiensi anggaran sebesar 1,40 persen).

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Kegiatan 4 “**Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur**” telah **mencapai target** dengan NPS sebesar **124,66%** dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” pada akhir tahun periode **Renstra 2015 – 2019**.

5. SASARAN KEGIATAN KE- 5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Nilai Pencapaian Sasaran: Tidak Dapat Disimpulkan (171,42)

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, menggunakan indikator Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan hingga tahap II.

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Sedangkan Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Perhitungan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah sebagai berikut : **Jumlah perkara tahap II tahun n dan carry over tahun sebelumnya : Total perkara di tahun n dan carry over tahun sebelumnya x 100 %**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5 Balai POM di Kupang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	85,71	171,42	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2019 Balai POM di Kupang telah berhasil meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar **171,42 %**.

Tabel diatas menunjukan Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2019 sebesar **85,71** melebihi target **50** maka capaian **171,42 %** dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan** karena penetapan target yang terlalu rendah.

Pada tahun 2019 target jumlah perkara untuk Balai POM Kupang sebanyak 6 perkara (BPOM Kupang : 4 perkara, Loka POM Ende : 1 perkara dan Loka POM Manggarai Barat : 1 perkara). Realisasi jumlah perkara sebanyak 7 perkara. Tahapan penanganan perkara yang ditangani sebagai berikut :

NAMA UPT	Total							
		Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
			SPDP	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	
BPOM Kupang	Tahun 2019	4	4	4	4	3	3	644,822,200
	Carry over *	0	0	0	0	0	0	0
Loka POM Ende	Tahun 2019	1	1	1	1	1	1	851,000
	Carry over *	0	0	0	0	0	0	0
Loka POM Manggarai Barat	Tahun 2019	2	2	2	2	2	2	60,000,000
	Carry over *	0	0	0	0	0	0	0
BPOM Kupang		4	4	4	4	3	3	644,822,200
Loka POM Ende		1	1	1	1	1	1	851,000
Loka POM Manggarai Barat		2	2	2	2	2	2	60,000,000
		7	7	7	7	6	6	705,673,200

Sumber Data : bit.ly/dataRAPKKupang

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel 3.22. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	2018			Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	100	200	50	85,71	171,42	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.10 diatas menunjukkan realisasi IKU ini tahun 2019 (85,71) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 (100) karena terdapat 1 perkara pada tahun 2019 yang belum dilakukan penyerahan tahap II karena penundaan waktu penyerahan tahap II dari jaksa peneliti pada bulan desember 2019 ke tahun 2020.

Indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran kegiatan kelima ini merupakan Indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan pada redaksi kalimat dan definisi operasional seperti yang dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya. Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 dengan sumber data dari Laporan Kemajuan Penyidikan tahun sebelumnya (2016 – 2017).

Tabel 3.23 Jumlah Perkara yang diselesaikan hingga Tahap II tahun 2016-2019

TAHUN	TOTAL								Keterangan
	Jumlah Perkara			Tahap penanganan perkara					
		Tahun n	Carry Over	SPDP	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	
2016	4	4	-	4	4	4	1	1	
2017	15	12	3	12	12	12	12	12	
2018	8	5	3	5	5	5	8	8	
2019	7	7	-	7	7	7	6	6	1 perkara carry over ke tahun 2020
Jumlah	28	28	6	28	28	28	27	27	

Sumber Data : Laporan Kemajuan Penyidikan BPOM Kupang Tahun 2016 - 2018

Realisasi dan capaian penyelesaian perkara Balai POM di Kupang sampai dengan tahap II dari tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan seperti terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3.16 Grafik Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2016 - 2019

Grafik diatas menunjukkan realisasi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dan terjadi penurunan di tahun 2019, namun sampai dengan akhir periode renstra 2015 – 2019 mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini karena komunikasi dan koordinasi yang baik antara PPNS Balai POM Kupang dengan Korwas PPNS maupun Kejaksaan Tinggi dalam penyelesaian berkas perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan serta dukungan dari pimpinan dan komitmen PPNS untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan tepat.

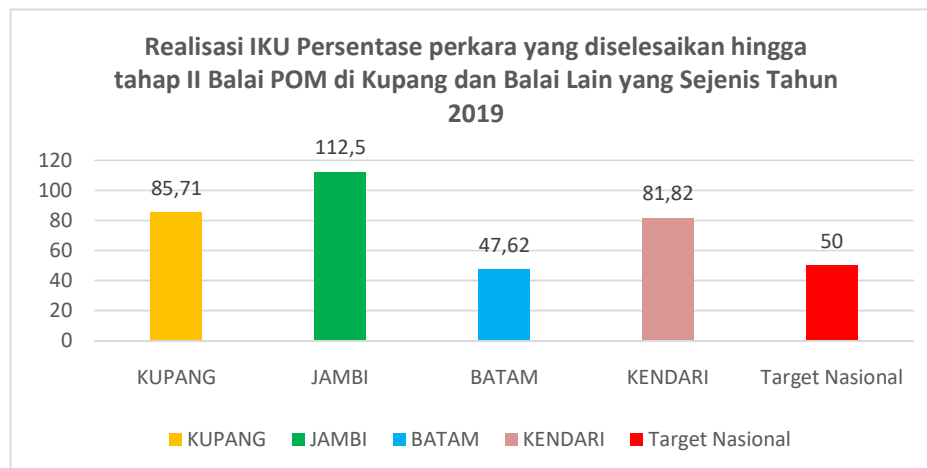
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional

Tabel 3.24. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Target Nasional 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Nasional 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	85,71	171,42	50	171,42

Tabel diatas menunjukan Realisasi IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang tahun 2019 jika dibandingkan dengan target Nasional mencapai melebihi target

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Balai POM Lain yang sejenis



Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2019 Balai POM Kupang, Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari telah mencapai target Nasional sedangkan Balai POM Batam belum mencapai target Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang mencapai target karena

1. Penyidik melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi sebelum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SDPD, untuk memperkuat bukti awal sehingga perkara yang diajukan dapat dibuktikan sesuai undang – undang dipersangkakan.
2. Adanya upaya yang dilakukan penyidik dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk memenuhi bukti awal yang cukup sebagai bahan gelar kasus sebelum penetapan tindak lanjut Pro Justitia sehingga proses penyidikan perkara akan lebih cepat penyelesaiannya.
3. Dukungan dari Satgas Pengamanan Perbatasan dan Kepolisian serta Kejaksaan dalam penanganan perkara di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
4. Komitmen penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai sesuai timeline yang ditetapkan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan antara lain

1. Koordinasi intensif dengan CJS (*Criminal Justice System*)
2. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan yang mengundang Polri dan Kejaksaan pada bulan Maret 2019 di Bogor
3. Rapat Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Desember 2019
4. Penanganan dan Penertiban Produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut di 98 Sarana dengan melibatkan stakeholder.
5. Aksi Pasar kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan pada 89 Sarana di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. SBD, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat.
6. Dukungan informasi dari/antar Balai POM Kupang dengan Balai POM lainnya di wilayah Indonesia antara lain koordinasi dengan Balai Besar POM di Makassar dalam rangka penanganan perkara Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Pada laporan kinerja tahun 2018 telah memberikan rekomendasi dan saran dalam bentuk rencana aksi untuk peningkatan kinerja pada tahun 2019. Pemantauan terhadap rekomendasi atau saran tersebut dilakukan melalui rapat evaluasi triwulan. Evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjutnya seperti pada tabel berikut

Rencana Aksi / Rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2018	Realisasi Kegiatan di tahun 2019	Keterangan
Peningkatan kompetensi bagi petugas yang melakukan investigasi awal sehingga mampu mengungkap informasi tindak pidana obat dan makanan yang lebih dalam untuk menemukan <i>actor intellectual</i>	1 (satu) orang orang petugas seksi penindakan mengikuti Diklat Dasar Intelijen di Jawa Barat pada bulan Februari sd Maret 2019. 1 (satu) orang orang petugas seksi penindakan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kemampuan Analisis Petugas Penindakan di Semarang - Jawa Tengah pada bulan September 2019. 1 (satu) orang orang petugas seksi penindakan mengikuti	Data Dukung : Laporan Hasil Pelatihan, Surat Tugas

	Diklat Dasar Intelijen Lanjutan di Semarang - Jawa Tengah pada bulan Juli 2019.	
Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kejaksaan tinggi / negeri serta Korwas PPNS dalam penanganan kasus tindak pidana obat dan makanan	Pada tahun 2019, Penyidik Balai POM di Kupang melakukan koordinasi dan konsultasi yang rutin setiap bulan dilakukan dan melakukan Gelar Kasus / Gelar Perkara untuk perkara yang ditangani PPNS Balai POM di Kupang dengan melibatkan Direskrimsus Polda NTT antara lain pada bulan Agustus dan September 2019.	Data Dukung : Surat Tugas, Laporan Kegiatan, Notulen dan Daftar Hadir Gelar Kasus/ Perkara

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	92,19	171.42	1.86	1	Efisien	0.86

Penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ke-2 sebesar **Rp. 702,391,753** atau 92,19 persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 761,872,000** dengan capaian kinerja 171.42 % kategori **efisien** dengan tingkat efisiensi sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan dengan input anggaran lebih kecil dapat mencapai kinerja yang melebihi target (efisiensi anggaran sebesar 7.81 persen).

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Kegiatan 5 “Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang ” telah **mencapai target** dengan NPS sebesar **171,42** dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” pada akhir tahun periode **Renstra 2015 – 2019**.

6. SASARAN KEGIATAN KE- 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Kriteria Capaian : BAIK (93.46)

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Balai POM di Kupang adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM Kupang.

Evaluasi SAKIP dipandang perlu sebagai tools untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan SAKIP Balai POM di Kupang selama setahun. Evaluasi SAKIP juga dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja lebih baik. Di samping itu, melalui evaluasi internal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai hasil evaluasi SAKIP Balai POM Kupang oleh Inspektorat Utama Badan POM. Evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP Balai POM Kupang tahun 2019 telah dilaksanakan di tahun 2018 terhadap lima komponen, yaitu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja berupa penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja, termasuk penyajian informasi tentang pencapaian sasaran yang berorientasi pada hasil, serta perbandingan data kinerja. Dan terakhir evaluasi internal yaitu pelaksanaan pemantauan pencapaian kinerja dan pelaksanaan evaluasi internal mengenai keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) adalah salah satu hal yang dinilai dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian pada unsur pelaporan kinerja dilakukan terhadap laporan kinerja tahun n-1.

Tabel Range Penilaian SAKIP dari Badan POM

NO	NILAI	KATEGORI	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan.
2.	>80-90	A	Memuaskan.
3.	>70-80	BB	Sangat Baik.
4.	>60-70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan.
5.	>50-60	CC	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
6.	>30-50	C	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar.
7.	0-30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2019

Pencapaian Sasaran kegiatan Ke-6 pada tahun 2019 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.18

Tabel 3.25. Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	75,7	93,46	Baik

Nilai SAKIP Balai POM di Kupang tahun 2019 dari Inspektorat Utama BPOM atas implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan Balai POM Kupang sebesar 75,70. Nilai ini masuk dalam range kategori penilaian yang Sangat Baik. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Kupang telah cukup akuntabel dan berkinerja baik, serta memiliki manajemen kinerja yang andal. Pada tahun 2019 sesuai tabel 3.18 diatas terlihat realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar 75,7 (BB) dari target 81 sehingga capaian adalah 93,46 % atau belum mencapai 100 %.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel 3.26. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	2018			Tahun 2019			Ket.
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78	75,44	96,72	81	75,7	93,46	Peningkatan Realisasi sebesar 0,26 dan Penurunan Capaian sebesar 3.26 %

Pada table diatas terlihat Realisasi IKU ini mengalami peningkatan sebesar 0,26 dari tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan adanya perbaikan akuntabilitas kinerja di Balai POM Kupang semakin baik. Penurunan capaian IKU ini pada tahun 2019 yang dibandingkan terhadap capaian tahun 2018 karena perubahan target IKU menjadi lebih tinggi pada tahun 2019.

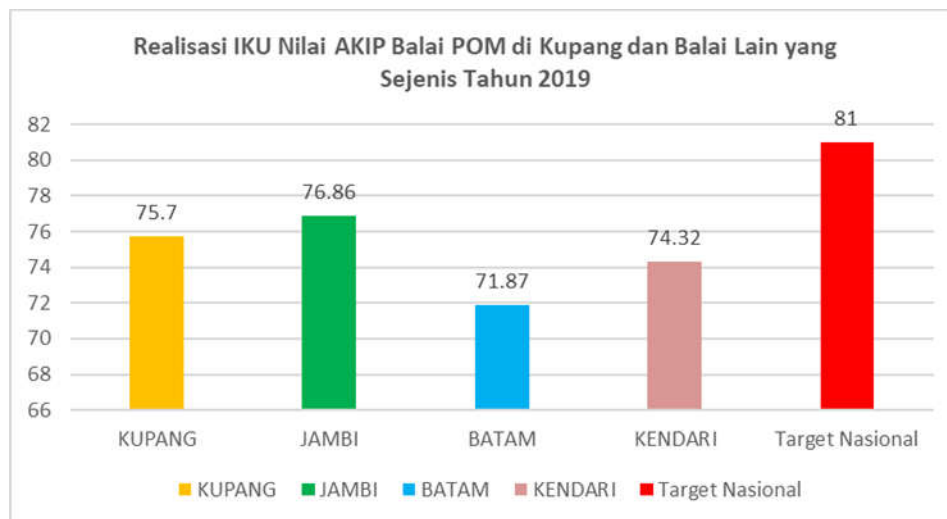
c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional

Tabel 3.27. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2019 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Target Nasional 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Nasional 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	75,7	93,46	81	93.46

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa Nilai AKIP Balai POM di Kupang tahun 2019 masih belum mencapai target Nasional.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Balai POM Lain yang sejenis



Pada gambar diatas menunjukkan Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Kupang, Balai POM Jambi, Balai POM Batam dan Balai POM Kendari belum mencapai target Nasional. Nilai AKIP Balai POM Jambi yang tertinggi dibandingkan dengan nilai AKIP Balai POM Kupang, BPOM Batam dan Balai POM Kendari. Oleh karena itu Balai POM Kupang perlu terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar implementasi SAKIP menjadi lebih baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Nilai SAKIP Balai POM di Kupang belum mencapai target disebabkan karena beberapa hal yaitu

1. Perencanaan Kinerja :

Dokumen renstra telah memuat tujuan namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan belum sepenuhnya disertai target yang akan dicapai

2. Pengukuran Kinerja :

- Telah terdapat Indikator Kinerja Utama yang telah diformalkan berikut Perjanjian Kinerja yang telah diturunkan hingga level sekurang-kurangnya Eselon IV namun belum seluruhnya diturunkan hingga level individu.
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas juga belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.

- Pengukuran/pengumpulan data kinerja belum menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi internal atas capaian target kinerja.

3. **Pelaporan Kinerja :**

Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk

menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment

4. **Evaluasi Internal :**

Pemantauan atas rencana aksi sudah dilakukan secara triwulanan namun masih perlu

perbaikan terhadap capaian yang masih bernilai cukup

5. **Pencapaian Kinerja :**

Capaian kinerja Balai di Jakarta sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan namun terdapat capaian yang masih bernilai cukup dan kurang pada indikator kinerja terutama "Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang" dengan capaian sebesar 31,87%.

Rekomendasi untuk perbaikan Nilai AKIP Balai POM Kupang antara lain

1. **Perencanaan Kinerja :**

Menyempurnakan Dokumen Renstra dengan menyertai ukuran keberhasilan serta target yang akan dicapai Balai POM di Kupang pada tujuan .

2. **Pengukuran Kinerja :**

Pengukuran (capaian) kinerja hingga level individu dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment serta menyempurnakan mekanisme pengukuran kinerja dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

3. **Pelaporan Kinerja :**

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja yang disajikan harus mampu dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja yang dapat meningkatkan kinerja pada Balai POM di Kupang serta dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.

4. **Evaluasi Internal :**

Pemantauan rencana aksi kegiatan dilakukan secara optimal agar dapat meningkatkan kinerja pada Balai POM di Kupang.

5. **Pencapaian Kinerja :**

Memperbaiki Capaian Kinerja yang nilainya masih kurang.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI terhadap SAKIP Balai POM di Kupang terlihat terjadi peningkatan pada penilaian pada tahun 2017 ke 2019 pada komponen SAKIP yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.28 Nilai SAKIP Balai POM di Kupang per komponen periode renstra 2015 – 2019

Komponen Penilaian	2015	2016	2017	2018	2019
Perencanaan Kinerja (30%)	24,41	26,46	22,83	27,02	24,22
Pengukuran Kinerja (25%)	4,53	14,29	11,25	16,88	18,13
Pelaporan Kinerja (15%)	8,82	10,89	10,42	12,14	12,54
Evaluasi Internal (10%)	4,42	4,00	5,23	6,62	8,06
Pencapaian Kinerja (20%)	13,39	14,86	13,25	12,79	12,77
	57,07	70,50	62,97	75,44	75,70

Sumber Data : Surat Laporan Hasil Evaluasi AKIP Balai POM Kupang dari Inspektorat Utama Badan POM

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai Nilai AKIP Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan antara lain

1. Pembentukan TIM SAKIP Tahun 2019
2. Melakukan Evaluasi Triwulan Capaian Kinerja di tahun 2019 yang dimonitoring langsung oleh pimpinan.
3. Pencanangan Pembangunan Reformasi Birokrasi di Balai POM Kupang pada tanggal 11 Desember 2019 di Balai POM Kupang, dimana Penguatan Akuntabilitas merupakan salah satu area perubahan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.
4. Penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Kupang tahun 2020 – 2024.
5. Membuat suatu system pengumpulan data kinerja dari masing – masing seksi menggunakan teknologi informasi sederhana melalui bit.ly, yang mempermudah pengumpulan data kinerja dari masing – masing seksi di Balai POM Kupang, Loka POM Ende serta Loka POM Manggarai Barat.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Pada laporan kinerja tahun 2018 telah memberikan rekomendasi dan saran dalam bentuk rencana aksi untuk peningkatan kinerja pada tahun 2019. Pemantauan terhadap rekomendasi atau saran tersebut dilakukan melalui rapat evaluasi triwulan. Evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjutnya seperti pada tabel berikut

Rencana Aksi/Rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2018	Realisasi Kegiatan di tahun 2019	Keterangan
Penetapan Pengelolah Data SAKIP dari masing – masing Seksi sebagai tugas yang dapat dimasukkan ke SKP sebagai bagian kinerja pegawai	Seksi Penindakan telah memasukkan pengelolaan data kinerja dalam SKP staf	Data Dukung : SKP 2019
Melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap Triwulan. Tujuan evaluasi adalah selain untuk memetakan kondisi penerapan SAKIP pada tahun berjalan, juga untuk memberikan masukan perbaikan	Melakukan Rapat Evaluasi SAKIP per triwulan pada bulan April, Juli, Oktober 2019	Data Dukung : Daftar Hadir, Notulen Rapat, Laporan RAPK Triwulan 1,2,3,4 dan Buku Kinerja dalam Angka
Penguatan implementasi SAKIP Balai POM Kupang dengan melakukan konsultasi dengan APIP Badan POM dalam rangka perbaikan dalam implementasi system akuntabilitas tersebut terdiri atas lima komponen system akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Melakukan konsultasi ke Inspektorat Badan POM terkait penerapan SAKIP di Balai POM Kupang pada bulan Desember 2019	Data Dukung : Surat Tugas, Laporan Kegiatan
Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara cascading dari eselon III, eselon IV hingga ke individu	Pada Tahun 2019, telah melakukan penyusunan SKP Cascading dari Kepala Balai POM hingga ke Eselon IV dan hingga ke individu, namun belum memiliki format Cascading yang seragam dari setiap Seksi.	Data Dukung : Data SKP dan Cascading

Memperbaharui pembentukan Tim SAKIP Balai POM Kupang untuk membantu perbaikan penerapan SAKIP di Balai POM Kupang.	Menetapkan SK Tim SAKIP Balai POM di Kupang untuk tahun 2019.	Data Dukung : SK Tim SAKIP Balai POM Kupang
Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Kepala Balai POM s.d. pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja.	Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dari level Kepala Balai POM Kupang ke Kepala Seksi di lingkungan Balai POM di Kupang	Data Dukung : Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Balai dan Kasie
Memberikan reward dan punishment bagi pejabat / pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja kemudian diatur dalam SOP.	Telah melaksanakan pemberian reward kepada pegawai yang berkinerja ditetapkan sebagai pegawai teladan 2019.	Data Dukung : Reward dalam bentuk Pelatihan Pegawai Teladan tahun 2019

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
6	Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	98,18	93,46	0.95	1	Tidak Efisien	-0.05

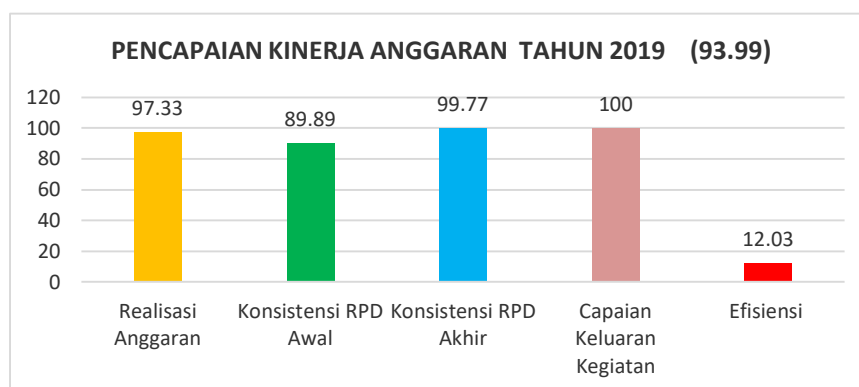
Penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ke-6 sebesar **Rp. 14,719,967,724** atau 98,18 persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 14,992,553,000** dengan capaian kinerja 93,46 % kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi sebesar -0,05. Hal ini menunjukkan dengan input anggaran lebih besar namun capaian kinerjanya belum mencapai target

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Kegiatan 6 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 ” **belum mencapai target** dengan NPS sebesar **93.46** dengan kriteria “Baik” pada akhir tahun periode **Renstra 2015 – 2019**.

C. REALISASI ANGGARAN

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2019 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2019 tanggal 5 Desember 2018, anggaran kegiatan sebesar Rp. 35.770.249.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke VI menjadi Rp. 38.679.607.000,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Pengelolaan Keuangan/Dana Selama Tahun Anggaran 2019 Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan.

1. Nilai Kinerja Anggaran

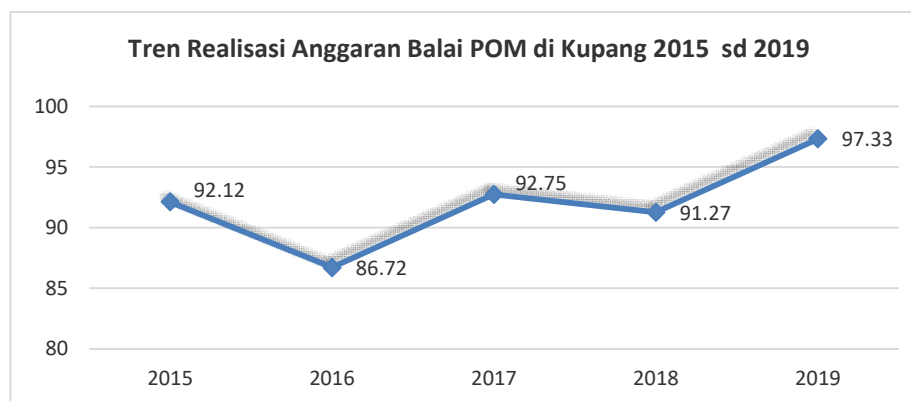


Gambar 3.17. Capaian Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang Monitoring evaluasi anggaran oleh Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran Balai POM Di Kupang Secara Umum

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Nomor : BAR – 185781/WPB.22/KP.039/2019 tanggal 16 Januari 2020, penyerapan anggaran Balai POM di Kupang tahun 2019 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 17 *output*/kegiatan adalah sebesar Rp 37.646.433.728,- atau 97,33% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 38.679.607.000,-. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Target		Realisasi		Persentase	
Jumlah Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Kegiatan/ Output	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
17	38.679.607.000,-	17	37.646.433.728	100 %	97,33 %



Gambar 3.18 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sd 2019

Terlihat pada gambar diatas selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019, realisasi anggaran tertinggi di tahun 2019, hal ini karena dilakukan optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan melalui revisi dan monev serapan anggaran yang dilakukan secara rutin dari pengelola keuangan.

2. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang melaksanakan 17 output/kegiatan pada tahun 2019. Berikut adalah realisasi anggaran per sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang

Tabel 3.29. Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2019 berdasarkan Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	71	74.09	104.35	9,887,861,000	9,591,342,466	97.00
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	94	91.81	97.67			
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	60	86.8	144.67			
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	87	98.47	113.18			
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	80	91.46	114.33			
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	71	83.53	117.65			
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	61	86.07	141.10	5,665,136,000	5,465,226,063	96.47
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap	66	68.12	103.21			

	Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM Kupang Catatan: <i>Indikator ini baru dihitung mulai tahun 2019</i>						
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang	61	76.68	125.70	3,785,956,000	3,732,772,857	98.60
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	90.34	90.34	3,586,229,000	3,434,732,865	95.78
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kupang	17	31.46	185.06			
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kupang	49.8	78	156.63			
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Kupang	80	100	125.00			
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Kupang	49.95	33.11	66.29			

Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Kupang	50	85.71	171.42	761,872,000	702,391,753	92.19
Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BPOM di Kupang	81	75.7	93.46	14,992,553,000	14,719,967,724	98.18
					38,679,607,000	37,646,433,728	97.33

Dapat dilihat, alokasi anggaran dan penyerapan anggaran terbesar adalah pada sasaran kegiatan keenam yaitu “*Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019*”. Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang terbesar di tahun 2019 karena mencakup anggaran belanja pegawai, layanan perkantoran, renovasi bangunan serta pemenuhan sarana prasarana sebagai komponen pendukung pengawasan obat dan makanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama dan kedua.

3. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pada tahun 2019, terdapat 17 kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang. Berdasarkan hasil perhitungan indeks efisiensi (IE) dan tingkat efisiensi (TE), semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada yang Tidak Efisien. Secara lengkap, Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran buku ini. Untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.30. Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2019

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang	97,00	115.31	1.19	1	Efisien	0.19
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	96,47	118.14	1.22	1	Efisien	0.22
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang	98,60	125.70	1.27	1	Efisien	0.27
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Kupang	95,78	124.66	1.30	1	Efisien	0.30
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	92,19	171.42	1.86	1	Efisien	0.86
6	Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	98,18	93,46	0.95	1	Tidak Efisien	-0.05

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan dijelaskan sebagai berikut. Tingkat efisiensi tertinggi ada pada sasaran kelima , yaitu Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang. Dengan penggunaan sumber daya anggaran yang rendah, capaian sasaran strategisnya melebihi 100% (memuaskan). Tingkat efisiensi paling rendah atau tidak efisiennya sasaran strategis kelima: Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019. Hal ini karena dengan penggunaan sumber daya anggaran tinggi, capaian sasarannya kurang dari 100% yaitu 93,46 %. Dimana IKU yang digunakan pada pengukuran sasaran kegiatan ini yaitu Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar 93,46. Ini menjadi perhatian Balai POM di Kupang, untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Tabel 3.31 Pengukuran Efisiensi Kegiatan dalam DIPA Balai POM Kupang TA 2019

Kode	KEGIATAN	TE	Kategori
002.	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	0,06	Efisien
003.	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	0,05	Efisien
004.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	0,01	Efisien
005.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen kesehatan dan Makanan yang diperiksa	0,12	Efisien
010.	Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Evaluasi dan Laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	0,04	Efisien
011.	Laporan Dukungan Teknis Investigasi awal dan Penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang ditangani	0,01	Efisien
012.	Layanan Dukungan Laboratorium	0,06	Efisien
081.	Sampel Obat, Obat bahan alam, kosmetik, Suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar	0,07	Efisien
082.	Penyediaan Alat Laboratorium	0,00	Efisien
083.	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	0,16	Efisien
086.	Keputusan Hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	0,01	Efisien
087.	Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	0,04	Efisien
088.	KIE Obat dan Makanan aman	0,95	Efisien
089.	Desa Pangan Aman	0,17	Efisien
090.	Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	0,01	Efisien
951.	Layanan Saranan dan Prasarana Internal	0,14	Efisien
994.	Layanan Perkantoran	0,01	Efisien

Pada tabel di atas, terlihat nilai TE yang diperoleh tertinggi 0,95 dan terendah 0,00. Makin tinggi nilai TE, makin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Terdapat kegiatan dengan TE lebih dari 0,5 yaitu:

- Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan aman (TE = 0.95)

Tingkat efisiensi yang tinggi ini karena output kegiatan sangat tinggi dengan penggunaan anggaran yang optimal. Hal ini terjadi karena adanya penambahan anggaran KIE dan penambahan output kegiatan serta permintaan dari lintas sektor untuk kegiatan penyebaran informasi / KIE. Berdasarkan data tabel diatas, disimpulkan bahwa meski semua kegiatan terlaksana secara efisien, perencanaan anggaran target tetap disesuaikan. Pada waktu mendatang perlu adanya peningkatan kinerja seperti dibahas sebelumnya agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis 2015 – 2019, berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Balai POM di Kupang yang mengacu pada Revisi Renstra 2015 – 2019 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Secara umum tujuan strategis **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat telah tercapai**. Hal ini ditunjukkan oleh capaian IKU Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 104,35% dan tingkat / Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang sebesar 68,11 artinya masyarakat cukup puas dengan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM Kupang.
2. Selanjutnya tujuan strategis yang kedua **Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi telah tercapai** yang ditunjukkan pada capaian IKU Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang sebesar 133,07% dan tingkat / Indeks kepuasan masyarakat atas layanan public sebesar 66.89 artinya masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang dilakukan Balai POM Kupang.
3. Rata-rata capaian sasaran kinerja pada tahun 2019 sebesar **124,78 %**. Pencapaian kinerja sasaran kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019 sebagai berikut :
 - Kriteria **Sangat Baik** sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan karena pencapaian 110 – 120 % dari target yaitu
 - a. Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (115,31%)
 - b. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang (118,14%)
 - Kriteria **Baik** sebanyak 1 (satu) sasaran kegiatan karena pencapaian 90 - <110 % dari target yaitu

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 (93,46%)

- Kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** sebanyak 3 (tiga) sasaran kegiatan karena pencapaian lebih dari 120 % dari target yaitu
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang (125,70%)
 - b. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur (124,66%)
 - c. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang (171,42)
- 4. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, dari 6 (enam) sasaran kegiatan yang diukur dengan **16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)**, diketahui bahwa **7 IKU atau 43.75 % kategori Tidak Dapat Disimpulkan, 3 IKU atau 18.75 % kategori Sangat Baik, 5 IKU atau 31.25 % kategori Baik dan 1 IKU atau 6.25 % kategori Kurang**. Namun ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yaitu :
 - Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang (97,67 %)
 - Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (90,34%)
 - Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang (66,29%)
 - Nilai AKIP Balai POM di Kupang (93,46%)

Capaian keenam sasaran kegiatan tersebut didukung pemanfaatan anggaran sebesar **Rp 37.646.433.728,- atau 97,33%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 38.679.607.000,-**

B. RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tahun 2019, Balai POM Kupang telah beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja antara lain:

1. Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan & Sosialisasi Peraturan Terapeutik di Kabupaten/ Kota.
2. Melakukan kegiatan Pelayanan Prima dan Bimtek E-Registrasi Pangan Olahan
3. Pelaksanaan kegiatan “BPOM Goes to School / Campus “
4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dengan pembekalan pengetahuan tentang obat dan makanan bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)
5. Penyebaran Informasi melalui SMS Gateway
6. Penyebaran Informasi melalui media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan website)
7. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi hingga ke tingkat desa
8. Melakukan Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah.
9. Melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan/pelayanan kefarmasian hingga ke tingkat kecamatan.
10. Penganjangan Pembangunan Zona Integritas di Balai POM Kupang pada tanggal 11 Desember 2019 di Balai POM Kupang dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi

C. SARAN

Balai POM di Kupang untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang antara lain :

1. Penetapan Target Indikator Kinerja pada periode renstra 2020 - 2024 dengan memperhitungkan baseline data yang tepat.
2. Menyempurnakan Dokumen Renstra dengan menyertai ukuran keberhasilan serta target yang akan dicapai Balai POM di Kupang pada tujuan .
3. Usulan kegiatan pada perencanaan anggaran agar memperhatikan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.
4. Pengukuran (capaian) kinerja hingga level individu dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment serta menyempurnakan mekanisme pengukuran kinerja dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.
5. Pengadaan Reagent dan Media agar dilakukan pada awal tahun anggaran.
6. Melakukan Focus Grup Diskusi dengan stakeholder maupun dengan CJS (*Criminal Justice System*) khusus di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan RDTL dalam menangani peredaran obat dan makanan ilegal.

7. Membentuk Tim Kreatif Balai POM di Kupang untuk membuat Inovasi – Inovasi baru dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Kupang.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 Februari 2020

Kepala Balai POM di Kupang

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sem Lapik", written over a horizontal line.

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA REVISI RENSTRA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang (BPOM di Kupang)

Revisi Renstra BPOM 2018-2019

Program/Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tahun		Alokasi dalam Rupiah	
				2018	2019	2018	2019
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang							
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur				33.370.288.000	15.721.813.000
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi NTT	70,00	71,00		
	1.2.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	93,50	94,00		
	1.3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	83,00	60,00		
	1.4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	92,00	80,00		
	1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	82,00	87,00		
	1.6.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	89,60	71,00		
	SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Kupang				2.106.715.000	1.973.544.000
	2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	Provinsi NTT	60,00	61,00		
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi NTT	-	66,00		
	SS 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang				3.836.570.000	3.467.850.000
	3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi NTT	60,00	61,00		
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Kupang				894.179.000	2.921.141.000
	4.1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi NTT	100	100		
	4.2	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi NTT	15	17		
	4.3	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi NTT	20	49,8		
	4.4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi NTT	60	80		
	4.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	Provinsi NTT	36,1	49,95		
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Kupang				500.000.000	534.108.000
	5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Kupang	Provinsi NTT	50,00	50,00		
	SS 6	Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019				1.004.405.000	1.155.496.000
	6.1	Nilai AKIP BPOM di KUPANG	Provinsi NTT	78,00	81,00		
Program Pengawasan Obat dan Makanan						6.837.464.000,0	8.362.535.000,0
	2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman					
	2.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi NTT	60,00	61,00		
	3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko					

LAMPIRAN 2: RENCANA KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA BALAI POM DI KUPANG



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

NOMOR : HK.04.03.118.09.18.26D

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

TAHUN 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.118.09.18.26B Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).
6. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.118.09.18.26B Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2019. |
| Pertama | : | Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019; |
| Kedua | : | Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Kupang

pada tanggal : 24 September 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
Nomor : HK.04.03.118.09.18.26D
Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas
Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	66
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6.	Terwujudnya RB Balai POM di Kupang sesuai roadmap RB Badan POM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.

Lampiran 3 . PERJANJIAN KINERJA BALAI POM KUPANG TAHUN 2019



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, balaipom_kupang@pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

Jakarta, 4 Januari 2019

Pihak Pertama



(Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.)



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, balaipom_kupang@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI POM DI KUPANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	66
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6.	Terwujudnya RB Balai POM di Kupang sesuai roadmap RB Badan POM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, balaipom_kupang@pom.go.id

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Rp. 35.770.249.000,00

Pihak Kedua



(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

Jakarta, 4 Januari 2019

Pihak Pertama



(Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.)



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, balaipom_kupang@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71 94 60 80 87 71	71 94 60 80 87 71	71 94 60 80 87 71	71 94 60 80 87 71	71 94 60 80 87 71				
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	-	-	-	61				
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	66	-	-	-	66				
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61 100 17 49,8	- 100 4 12	- 100 8 36	- 100 12 49,8	61 100 17 49,8				

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, balaipom_kupang@pom.go.id

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	-	-	80		
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95	12,5	25	37,5	49,95	
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	-	25	-	50	
6.	Terwujudnya RB Balai POM di Kupang sesuai roadmap RB Badan POM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	-	-	-	81	

Jakarta, 4 Januari 2019

Pihak Pertama



(Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.)

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

LAMPIRAN 4. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR : HK.04.03.118.01.19.C

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.118.09.18.26B Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015-2019.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2019
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2019
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
 2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
8. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang
9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang
10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
12. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang
16. Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 4 Januari 2019
Kepala Balai POM di Kupang


Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.
NIP. 19660913.199603.1.001



LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 BALAI POM KUPANG

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian IKU / Kategori	Nilai Pencapaian Sasaran
Stakeholder Perspective						
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	74,09	104,35 (Baik)	115,31
	2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94	91,81	97,67 (Baik)	
	3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	86,80	144,67 (Tidak dapat disimpulkan)	
	4	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	91,46	114,33 (Sangat Baik)	
	5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87	98,47	113,18 (Sangat Baik)	
	6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71	83,53	117,65 (Sangat Baik)	

Customer Perspective						
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	81,17	133,07 (Tidak dapat disimpulkan)	118,14
	8.	Indeks kesadaran	66	68,12	103,21 (Baik)	

		masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang				
Internal Process / Perspective						
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	9.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	76,68	125,70 (Tidak dapat disimpulkan)	125,70
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	10.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,34	90,34 (Baik)	124,66
	11.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	31,46	185,06 (Tidak dapat disimpulkan)	
	12.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8	78,00	156,63 (Tidak dapat disimpulkan)	
	13.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	100,00	125,00 (Tidak dapat disimpulkan)	
	14.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95	33,11	66,29 (Kurang)	

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	85,71	171,42 (Tidak dapat disimpulkan)	171,42
Learning and Growth Perspective						
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	16.	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	75,7	93,46 (Baik)	93,46

LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/OUTPUT BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2019

SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN (sesuai output pada POK)	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	Input	:	Dana	Rp	531,610,000	508,311,687	95.62
		Output	:	JumlahsampelMakanan yang diperiksadandiuji	Sampel	750	753	100.40
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	Input	:	Dana	Rp	929,108,000	870,830,335	93.73
		Output	:	JumlahSampelObat, BahanAlam, KosmetikdanSuplemenKesehatan yang diperiksadandiuji	Sampel	1723	1725	100.12
	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	1,493,296,000	1,285,066,514	86.06
		Output	:	JumlahKabupaten/Kota	Kab/Kota	2	2	100.00
	PenyediaanAlatLaboratorium	Input	:	Dana	Rp	6,933,847,000	6,927,133,930	99.90
		Output	:	JumlahAlatLaboratorium	Unit	39	39	100.00
SK.2 Meningkatnya kepatuhan pelaku	Sarana Distribusi Obat, Obat	Input	:	Dana	Rp	4,559,328,000	4,366,761,647	95.78

usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Output	:	Jumlah sarana distribusi Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang diperiksa	Sarana	1216	1299	106.83
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Input	:	Dana	Rp	102,250,000	98,382,900	96.22
				Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa		92	89	96.74
	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input	:	Dana	Rp	223,196,000	220,631,940	98.85
				Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Pasar	7	7	100.00
	Desa Pangan Aman	Input	:	Dana	Rp	780,362,000	779,449,576	99.88
				Jumlah Desa Pangan Aman	Desa	6	7	116.67
SK. 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman	Input	:	Dana	Rp	3,785,956,000	3,732,772,857	98.60

hadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang		Output	:	Jumlah KIE obat dan makanan aman	KIE	54	104	192.59
SK.4 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Kupang	Layanan Dukungan Laboratorium	Input	:	Dana	Rp	2,423,440,000	2,287,444,160	94.39
		Output	:	Jumlah Layanan Dukungan Laboratorium	Layanan	1	1	100.00
	Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Input	:	Dana	Rp	878,683,000	873,981,329	99.46
		Output	:	Jumlah Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Keputusan	17	17	100.00
	Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	Input	:	Dana		284,106,000	273,307,376	96.20
		Output	:	Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	Keputusan	29	29	100.00
SK.5 Memperkuat penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input	:	Dana	Rp	614,588,000	556,789,283	90.60
		Output	:	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Perkara	6	7	116.67
	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	Input	:	Dana	Rp	147,284,000	145,602,470	98.86
		Output	:	Jumlah Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan	Laporan	1	1	100.00
SK.6 Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 -	Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	Input	:	Dana	Rp	982,855,000	946,646,411	96.32

2019	Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	Output	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan	Dokumen	10	10	100.00
	Layanan Saran dan Prasarana Internal	Input	:	Dana	Rp	767,850,000	674,326,916	87.82
		Output	:	Jumlah Layanan Saran dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100.00
	Layanan Perkantoran	Input	:	Dana	Rp	13,241,848,000	13,098,994,397	98.92
		Output	:	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100.00

LAMPIRAN 7: PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN/OUTPUT BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2019

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		INDEKS EFISIENSI I (IE)	STANDA R EFISIENSI I (SE)	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI I (TE)	Ket.
		INPUT	OUTPUT					
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang								
1	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	95.62	100.40	1.05	1	Efisien	0.05	
2	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	93.73	100.12	1.07	1	Efisien	0.07	
3	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	86.06	100	1.16	1	Efisien	0.16	
4	Penyediaan Alat Laboratorium	99.9	100	1.00	1	Efisien	0.00	
SK.2 Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang								
5	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	95.78	106.83	1.12	1	Efisien	0.12	
6	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	96.22	96.74	1.01	1	Efisien	0.01	
7	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	98.85	100.00	1.01	1	Efisien	0.01	
8	Desa Pangan Aman	99.88	116.67	1.17	1	Efisien	0.17	
SK. 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kupang								

9	KIE Obat dan Makanan Aman	98.6	192.59	1.95	1	Efisien	0.95	
SK.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Kupang								
10	Layanan Dukungan Laboratorium	94.39	100	1.06	1	Efisien	0.06	
11	Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	99.46	100	1.01	1	Efisien	0.01	
12	Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	96.2	100	1.04	1	Efisien	0.04	
SK.5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang								
13	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	90.60	116.67	1.29	1	Efisien	0.29	
14	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	98.86	100	1.01	1	Efisien	0.01	
SK.6 Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019								
15	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	96.32	100	1.04	1	Efisien	0.04	
16	Layanan Saran dan Prasarana Internal	87.82	100	1.14	1	Efisien	0.14	
17	Layanan Perkantoran	98.92	100	1.01	1	Efisien	0.01	

LAMPIRAN 8: CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2019

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET				REALISASI				NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=9/ 5	(14)=10 /6	(15)=11 /7	(16)=12 /8
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	-	-	-	71	-	-	-	74,09	-	-	-	104,35
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94	94	94	94	94	100	96,40	92,90	91,81	106,38	102,55	97,67	97,67
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	60	60	60	60	85,94	87,41	88,26	86,80	143,23	145,68	147,1	144,67
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87	87	87	87	87	100	96,15	97,65	98,47	114,94	110,51	112,24	113,18
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	80	80	80	80	91,12	90,73	91,65	91,46	113,9	113,41	114,56	114,33

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET				REALISASI				NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71	71	71	71	71	79,35	79,56	82,69	83,53	111,76	112,05	116,46	117,65
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	-	-	-	61	-	-	-	81,17	-	-	-	133,07
		Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	66				66	-	-	-	68,12	-	-	-	103,21
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61	-	-	-	61	-	-	-	76,68	-	-	-	125,70
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	100	100	100	100	98,15	100	98,63	90,34	98,15	100	98,63	90,34

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET				REALISASI				NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Tenggara Timur	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	4	8	12	17	21,05	31,03	30,56	31,46	526,25	387,87	254,66	185,05
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8	12	24	36	49,8	77,61	77,0	78,82	78,00	646,75	320,83	218,94	156,62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80	-	-	-	80	100	100	100	100	-	-	-	125,0
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95	12,5	25	37,5	49,95	13,98	15,31	17,46	33,11	111,84	61,24	46,56	66,29

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET				REALISASI				NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	-	25	-	50	0	66,67	71,43	85,71	-	266,68	-	171,42
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	-	-	-	81	-	-	-	75,7	-	-	-	93,46

LAMPIRAN 9: MONITORING RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI DAN MONITORING TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2019																					
NO	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TW 2 2019	KATEGORI Triwulan 2 2019	TARGET 2019	TARGET TW 3 2019	REALISASI sd TRIWULAN 3 2019	% CAPAIAN TW 3 2019	KATEGORI Triwulan 3 2019	Identifikasi Masalah	Analisa Penyebab Masalah	Solusi / Rencana Perbaikan	Pelaksana Perbaikan / PIC	Batas Waktu Penyelesaian / Timeline Perbaikan	MONITORING							
														RENCANA			REALISASI				
														Uraian Tindakan Yang akan dilakukan	Tanggal	PIC	Uraian Tindakan yang telah dilakukan	Progress	Tanggal	Bukti	Verifikasi
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang		Belum diukur	71		Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	IKU Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang tidak mencapai target	Belum tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa indikator kinerja pada tahun 2017 belum tercapai antara lain Persentase obat yang memenuhi syarat, Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan. Selain capaian indikator kinerja yang belum mencapai target, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan , pengawasan label / iklan produk obat dan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terutama sarana yang hasil pengawasan tidak memenuhi ketentuan	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019	Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terutama sarana yang hasil pengawasan tidak memenuhi ketentuan	Dilakukan tiap bulan	Seksi Pemeriksaan	Melakukan Evaluasi Rutin kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sd Triwulan II tahun 2019 sampai di wilayah kecamatan	Telah dilaksanakan, namun belum optimal	Januari sd Oktober 2019	Data Monev	v

7	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang		Belum diukur	61			Belum diukur	IKU Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1. Belum semua masyarakat terpapar dengan informasi yang disampaikan Balai POM Kupang	1. Balai POM di Kupang akan membuat program "BPOM Goes To School/ Campus"	Seksi Infokom	31 Desember 2019	1. Balai POM di Kupang akan membuat program "BPOM Goes To School/ Campus"	Dilakukan tiap triwulan	Dijadwalkan pada bulan Juni 2019	Seksi Infokom	Telah terlaksana di bulan Agustus, September 2019	Telah dilaksanakan akan	Agustus, Sept 2019	Laporan	v
								2. Cakupan wilayah Kegiatan KIE oleh Balai POM Kupang belum sampai ke seluruh Kelurahan/ desa	2. Melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi agar mahasiswa yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa dibekali pengetahuan terkait Obat dan Makanan untuk selanjutnya bisa disebarkan pengetahuannya kepada masyarakat di lokasi KKN	2. Melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar mahasiswa yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa dibekali pengetahuan terkait Obat dan Makanan untuk selanjutnya bisa disebarkan pengetahuannya kepada masyarakat di lokasi KKN	Seksi Infokom	31 Desember 2019	2. Penyampaian informasi tentang obat dan makanan bagi mahasiswa pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk selanjutnya bisa disebarkan pengetahuannya kepada masyarakat di lokasi KKN	Dilakukan tiap triwulan	Dijadwalkan pada tahun 2019	Seksi Infokom	Kesepakatan Bersama antara Balai POM di Kupang dan Universitas Kristen Wira Wacana Sumba tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu	Telah dilaksanakan, namun belum optimal	Sumba Timur, 25 Juni 2019	MoU	v
								3. Metoda KIE yang digunakan belum efektif dan berkualitas	3. Perbaikan metoda KIE yang lebih efektif dan berkualitas dan Penyebaran Informasi melalui SMS Gateway	3. Penyebaran Informasi obat dan makanan melalui SMS Gateway	Seksi Infokom	31 Desember 2019	3. Penyebaran Informasi obat dan makanan melalui SMS Gateway	Dilakukan tiap triwulan	Dijadwalkan pada bulan Juni 2019	Seksi Infokom	Belum terlaksana				

14	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71.93	Kurang	49.95	37.5	22.88	61.01	Kurang	IKU Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang belum mencapai target	Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya instansi terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Balai POM Kupang didukung dengan wilayah geografis kepulauan	1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat untuk bersama – sama petugas Balai POM Kupang melakukan pembinaan ke sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang hasil pengawasan Balai POM Kupang tidak memenuhi ketentuan pada tahun berjalan	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan BPOM Kupang	Dilakukan tiap triwulan	Seksi Pemeriksaan	Koordinasi dengan Dinkes Kab / Kota saat turun pengawasan ke sarana distribusi dan pelayanan obat	Telah dilaksanakan, namun belum optimal			
											2. Mendorong penanggung jawab sarana pengolahan obat yang belum memenuhi ketentuan CDOB untuk melakukan perbaikan dan mengirimkan CAPA ke Balai POM Kupang, dengan cara petugas Balai POM Kupang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sarana	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019	Melakukan monitoring terhadap surat tindak lanjut yang telah diterbitkan	Dilakukan tiap triwulan	Seksi Pemeriksaan	Melakukan Monitoring terhadap permintaan CAPA dari BPOM Kupang saat turun pengawasan ke sarana distribusi dan pelayanan obat	Telah dilaksanakan, namun belum optimal			

									Petugas telah melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang telah dikeluarkan namun belum terdokumentasi secara baik	1. Petugas proaktif melakukan monitoring terhadap sarana yang melakukan perbaikan.	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019				Melakukan Monitoring terhadap permintaan CAPA dari BPOM Kupang saat turun pengawasan ke sarana distribusi dan pelayanan obat	Telah dilaksanakan, namun belum optimal				
										2. Petugas melakukan monitoring intensif terhadap tindak lanjut yang sudah dikeluarkan	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019				Melakukan Monitoring terhadap permintaan CAPA dari BPOM Kupang saat turun pengawasan ke sarana distribusi dan pelayanan obat	Telah dilaksanakan, namun belum optimal				
										3. Melakukan FGD hasil pengawasan sarana dengan penanggung jawab dan PSA.	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019				Belum terlaksana	Belum terlaksana				
										Berkoordinasi dengan tenaga pendamping dari Dinkes Kab./ Kota untuk mengawal TL yang dikirim BPOM Kupang	Seksi Pemeriksaan	31 Desember 2019				Koordinasi dengan Dinkes Kab / Kota saat turun pengawasan ke sarana distribusi dan pelayanan obat	Telah dilaksanakan, namun belum optimal				

16	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	Belum diukur	Belum diukur	81		Belum diukur			Belum terlaksananya sistem SAKIP yang optimal	Melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap Triwulan. Tujuan evaluasi adalah selain untuk memetakan kondisi penerapan SAKIP pada tahun berjalan, juga untuk memberikan masukan perbaikan	Semua unit di Balai POM Kupang	31 Desember 2019	Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara rutin per triwulan	Dilakukan tiap triwulan	Balai POM Kupang	Kepala Balai POM Kupang dan Tim SAKIP	Tim SAKIP telah melakukan evaluasi secara berkala, yang dimulai pada Triwulan I dan II dan III 2019	Telah dilaksanakan, namun belum optimal	Oktober 2019	Buku Kinerja Dalam Angka Triwulan 3 2019	v
----	--------------------------------	--------------	--------------	----	--	--------------	--	--	---	---	--------------------------------	------------------	--	-------------------------	------------------	---------------------------------------	---	---	--------------	--	---

Kupang, Oktober 2019

Tim SAKIP BPOM di Kupang

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc



Yasinta Udayana Nona, S.H



Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom.kupang@pom.go.id, Telp. (0380) 8554595, 8554596



pom.go.id



[BPOMKupang](https://www.facebook.com/BPOMKupang)



[BPOMKupang](https://twitter.com/BPOMKupang)



[bpomkupang](https://www.instagram.com/bpomkupang)